



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# LKIP

**DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI**  
**TAHUN 2025**



*“Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari Menuju Jambi Mantap”*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang. Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi, 19 Januari 2025



**KEPALA DINAS,**

**H. Andri Yushar Andria, S.Hut., M.Si.**

Pembina Tk. I

NIP 197111292000031002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Secara umum, kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025 menunjukkan hasil yang **sangat baik**. Seluruh sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan telah **mencapai target sebesar 100%**, yang mencerminkan keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada Tahun 2025 menetapkan **7 (tujuh) indikator sasaran** yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis pembangunan sektor kehutanan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang **sangat baik**, dengan mayoritas indikator berada pada kategori **Hijau Tua**.

Sasaran Meningkatnya Luasan Pemulihan dan Perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya menunjukkan capaian kinerja sebesar **149%**, dengan realisasi sebesar **0,298%** dari target **0,2%**. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemulihan dan perlindungan sumber daya hayati yang melampaui target yang ditetapkan.

Pada sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial, realisasi indikator mencapai **39,86%** dari target **38%**, dengan tingkat capaian sebesar **104,90%**. Hal ini menunjukkan meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan yang dikelola secara optimal.

Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan menunjukkan realisasi sebesar **0,19%** dari target **0,20%**, dengan capaian kinerja sebesar **97,29%**. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, indikator ini tetap berada dalam kategori kinerja baik dan menunjukkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah yang relatif stabil.

Pada sasaran Meningkatnya Pengembangan Kelembagaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, indikator persentase lembaga

pengelolaan DAS yang dibentuk terealisasi sebesar **20,30%** dari target **19,54%**, dengan capaian kinerja **103,89%**. Hal ini mencerminkan penguatan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan yang berjalan sesuai dengan perencanaan.

Sasaran Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Jambi menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan realisasi penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi sebesar **2,32%** dari target **1,94%**, atau capaian kinerja sebesar **119,81%**. Capaian ini mengindikasikan efektivitas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Selanjutnya, sasaran Peningkatan Kelembagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menunjukkan capaian kinerja sebesar **124%**, dengan realisasi penurunan laju deforestasi sebesar **0,63%** dari target **0,83%**. Capaian ini mencerminkan penguatan sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta upaya pencegahan deforestasi yang berjalan optimal.

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai nilai **87** atau **100%** dari target, sementara indikator Predikat Akuntabilitas mencapai **97,91%**. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah berjalan dengan baik dan akuntabel.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara **efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil**, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kehutanan daerah.

Terkait efisiensi penganggaran secara keseluruhan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara **terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil**, serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kehutanan daerah secara optimal.

## DAFTAR ISI

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                               | i  |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....                                           | ii |
| DAFTAR ISI .....                                                   | iv |
| DAFTAR TABEL .....                                                 | v  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                | vi |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                            | 1  |
| 1.1 Struktur Organisasi.....                                       | 1  |
| 1.2 Fungsi dan Tugas.....                                          | 4  |
| 1.3 Isu-isu Strategis.....                                         | 17 |
| 1.4 Keadaan Pegawai.....                                           | 18 |
| 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana .....                             | 21 |
| 1.6 Keuangan .....                                                 | 24 |
| 1.7 Sistematisasi LKJiP.....                                       | 24 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....                    | 25 |
| 2.1 Perencanaan Strategis .....                                    | 26 |
| 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....                             | 26 |
| 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....                    | 32 |
| 2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....                             | 36 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....                             | 27 |
| 2.3 Alokasi Anggaran Tahun 2025.....                               | 39 |
| 2.3.1 Target Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi .....          | 39 |
| 2.3.2 Alokasi Anggaran PerSasaran Strategis.....                   | 40 |
| 2.4 Instrumen Pendukung.....                                       | 41 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                                | 42 |
| 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025.....                                | 43 |
| 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....  | 47 |
| 3.2.1 Sasaran berdasarkan Renstra 2021-2026 .....                  | 48 |
| 3.2.2 Sasaran berdasarkan Renstra 2025-2029 .....                  | 56 |
| 3.3 Realisasi Anggaran.....                                        | 59 |
| BAB IV PENUTUP .....                                               | 65 |
| LAMPIRAN                                                           |    |
| Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025                           |    |
| Lampiran 2 Tanggapan/Tindak Lanjut Evakuasi LKJiP Tahun sebelumnya |    |
| Lampiran 3 Penghargaan yang Pernah diterima                        |    |

## DAFTAR TABEL

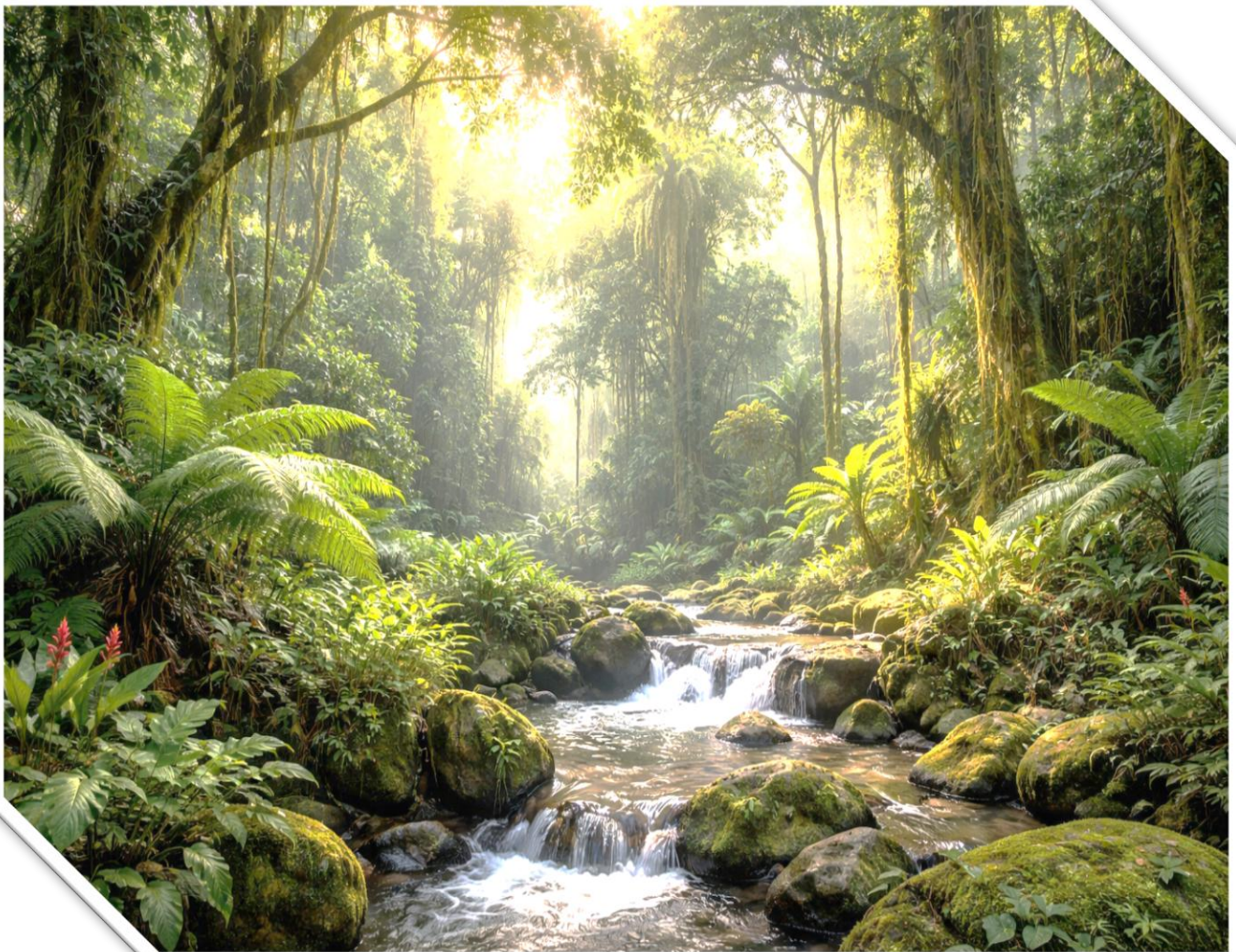
|            |                                                                                                                                                                |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1  | Rincian Sumber Daya Manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2024 .....                                                                               | 19 |
| Tabel 1.2  | Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan Berdasarkan Pendidikan .....                                                                                              | 20 |
| Tabel 1.3  | Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan Berdasarkan Jabatan .....                                                                                                 | 20 |
| Tabel 1.4  | Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan berdasarkan Golongan .....                                                                                                | 20 |
| Tabel 1.5  | Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan Berdasarkan Jenis Kelamin ..                                                                                              | 20 |
| Tabel 1.6  | Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan Berdasarkan Esselon .....                                                                                                 | 21 |
| Tabel 1.7  | Jenis Sarana dan Prasaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi .....                                                                                                 | 22 |
| Tabel 2.1  | Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Renstra 2021-2026) .....                                                                                    | 33 |
| Tabel 2.2  | Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Renstra 2025-2029) .....                                                                                    | 35 |
| Tabel 2.3  | Perjanjian kinerja tahun 2025 sesuai renstra 2021-2025 .....                                                                                                   | 38 |
| Tabel 2.4  | Perjanjian kinerja tahun 2025 sesuai renstra 2025-2029 .....                                                                                                   | 39 |
| Tabel 2.5  | Target belanja dinas kehutanan provinsi jambi apbd Perubahan tahun anggaran 2025 .....                                                                         | 40 |
| Tabel 2.6  | Alokasi anggaran persaaan strategis .....                                                                                                                      | 40 |
| Tabel 3.1  | Skala nilai peringkat kinerja .....                                                                                                                            | 43 |
| Tabel 3.2  | Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja Tahun 2025 (periode renstra 2021-2026) .....                                                              | 44 |
| Tabel 3.3  | Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2025 (periode renstra 2025-2029) .....                                                              | 46 |
| Tabel 3.4  | Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu (2024) dan beberapa tahun terakhir (periode renstra 2021-2026) ..... | 48 |
| Tabel 3.5  | Capaian iku dinas kehutanan tahun 2025 (renstra 2021-2026) .....                                                                                               | 53 |
| Tabel 3.6  | Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu (2024) dan beberapa tahun terakhir (periode renstra 2025-2029) ..... | 56 |
| Tabel 3.7  | Capaian iku dinas kehutanan tahun 2025 (renstra 2025-2029) .....                                                                                               | 58 |
| Tabel 3.8. | Anggaran dan realisasi belanja langsung per sasaran Dinas kehutanan provinsi jambi tahun 2025 .....                                                            | 61 |
| Tabel 3.9. | Analisis efisiensi dinas kehutanan provinsi jambi tahun 2025 .....                                                                                             | 62 |

## DAFTAR GAMBAR

|            |                                                                                                                      |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.1 | Diagram Progres Indikator Kinerja 2023-2025<br>(Renstra 2021-2026) .....                                             | 49 |
| Gambar 3.2 | Grafik Progres Perkembangan Indikator Kinerja Utama Dinas<br>Kehutanan Tahun 2023 s/d 2025 (Renstra 2021-2026) ..... | 65 |

# BAB I

# PENDAHULUAN

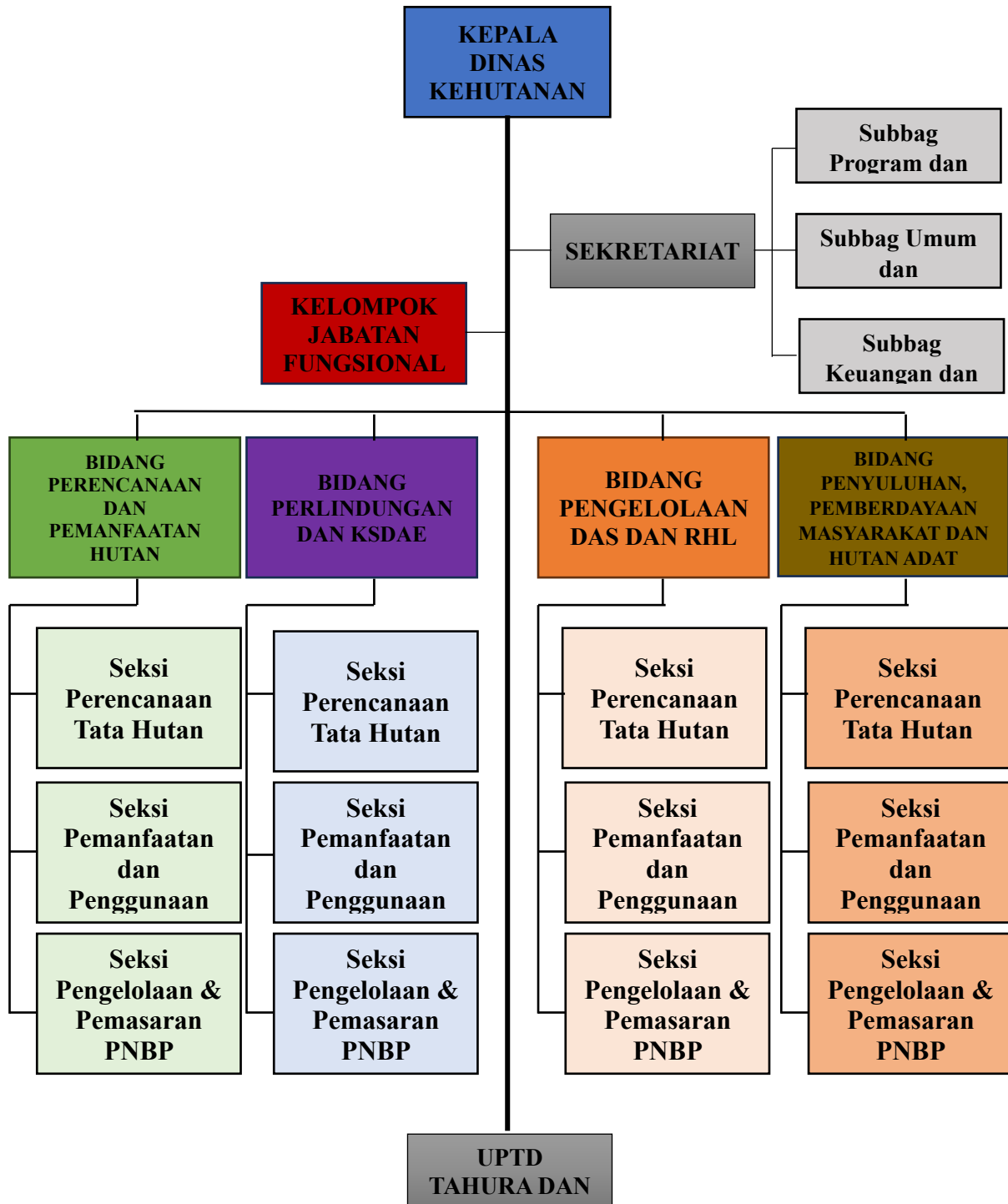


**P**enyusunan Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
2. Mendorong Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka menjaga lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **1.1 Struktur Organisasi**

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :



Pelaksanaan anggaran pada tahun 2025 menggunakan struktur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2106 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

## 1.2 Fungsi dan Tugas

Berdasarkan Pergub Nomor 37 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok:

***Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang kehutanan***

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Kehutanan.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan hutan di Provinsi
- c. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan
- d. Melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
- e. Melaksanakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Kabupaten/Kota
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- g. Melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas :

- Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai dengan fungsinya.
- Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD KPH dan UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) serta Jabatan Fungsional.
- Melaksanakan koordinasi dengan stake holder terkait dalam rangka mensukseskan program pembangunan Kehutanan;

- Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan baik dengan instansi daerah maupun pusat;
- Monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, data dan informasi Kehutanan, dan pengelolaan barang milik negara;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :

- Koordinasi rencana program dan anggaran
- Pengelolaan urusan keuangan
- Pengelolaan data dan informasi Kehutanan
- Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dan dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, keuangan serta hubungan masyarakat.

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Program dan Evaluasi
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan dan Asset

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## **3. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan**

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan tata hutan, rencana pengelolaan hutan kesatuan pengelolaan hutan (kecuali Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)) serta pemanfaatan hutan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi:

- Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi

pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan /atau KPHL dalam1 (satu) provinsi;

- Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi
- Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan, usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah provinsi;
- Penyiapan Perumusan Kebijakan, Pembinaa, Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Usaha Pemanfaatan Kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi;
- Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan non kawasan hutan menjadi kawasan hutan, penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah provinsi;
- Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK) dan izin koridor di wilayah provinsi;
- Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan dan tertib peredaran hasil hutan di provinsi; dan
- Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha dan izin perluasan indurstri primer hasil hutan bukan kayu.

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan terdiri dari :

- Seksi Perencanaan Tata Hutan
- Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
- Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Kelola Hutan dan Pengembangan Investasi.

#### **4. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah Kabupaten/Kota sedangkan yang tidak lintas Kabupaten/Kota dikelola oleh masing–masing Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES; pengawasan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakkan hukum dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah provinsi;
- Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
- Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (*Appendix*) CITES; dan
- Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di provinsi.

Bidang Pembinaan, Perlindungan dan Ketaatan Hukum terdiri dari :

- Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
- Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

➤ Seksi Konsevasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE.

**5. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)**

Bidang Pengelolaan DAS dan RHL mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengelolaan DAS di Provinsi dan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; pelaksana kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan yang menjadi asset Pemerintah Provinsi Jambi, dan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengelolaan DAS dan RHL mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan dikawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi; dan
- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi.
- Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, asset Pemerintah Provinsi Jambi (Taman Hutan Kenali dan Aset lainnya) yang ditugaskan Gubernur.
- Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus dan pengelolaan Kawasan bernilai Ekosistem Penting dan Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam lainnya selain Wilayah kerja KPH.

Bidang Pengelolaan DAS dan RHL terdiri dari :

- Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL);
- Seksi Perbenihan Tanaman Hutan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan RHL.

#### **6. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat :**

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan adat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka pengelolaan DAS dan RHL mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengelolaan DAS dan RHL mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan bidang kehutanan.
- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam provinsi
- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan dalam provinsi.
- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hutan adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi.
- Pelaksanaan pemetaan dan pengukuran areal konflik
- Penyusunan rencana anggaran penyelesaian konflik
- Pelaksanaan konsultasi ke Kementerian LH dan Kehutanan dalam rangka penyelesaian konflik,

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi konflik di kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam , dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan masyarakat dan Hutan Adat terdiri dari:

- Seksi Penyuluhan Kehutanan
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Hutan Adat

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional, melaksanakan tugas:**

- a. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi.
- b. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi.
- c. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi

## **8. UPTD**

### **A. Taman Hutan Raya (TAHURA)**

UPTD Taman Hutan Raya Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor: 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah Taman Hutan Raya pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Untuk melaksanakan tugas Taman Hutan Raya mempunyai fungsi yaitu :

- Pelaksanaan tata hutan pada wilayah Unit TAHURA
- Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan unit TAHURA
- Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah unit TAHURA
- Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah Unit TAHURA

- Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah unit TAHURA
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah Unit TAHURA
- Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah Unit TAHURA
- Pengembangan, investasi, kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di wilayah unit TAHURA
- Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan unit TAHURA
- Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan
- Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayah Unit TAHURA dan
- Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi Taman Hutan Raya terdiri dari:

- Kepala UPTD TAHURA
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Perencanaan dan pemanfaatan hutan
- Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta Perberdayaan Masyarakat
- Kelompok Jabatan Fungsional
- Resort

## **B. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)**

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Penyusunan organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPHP dan KPHL yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, UPTD KPHP menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan tata hutan pada wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Penyusunan rencana pengelolaan hutan unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan , pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan;
- Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesatuan pengelolaan hutan; dan
- Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.

Struktur Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah sebagai berikut :

**a. Kepala UPTD KPHP**

Kepala UPTD KPHP mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengelolaan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala UPTD KPHP menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana pengelolaan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;

- Pelaksanaan kegiatan promosi untuk membuka peluang investasi dalam arealnya;
- Pelaksanaan kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan;
- Pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan;
- Pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta pemanfaatan hasil hutan;
- Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan;
- Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan;
- Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan;
- Penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan aset daerah;
- Pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD KPHP. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan sub bagian tata usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset serta surat menyurat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan manajemen kepegawaian, dan pembinaan tenaga teknis fungsional tertentu dan umum UPTD KPHP;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga, urusan protokoler, surat menyurat, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPTD KPHP;
- Pelaksanaan koordinasi dan perencanaan pengelolaan keuangan dan administrasi perkantoran, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi dan pelaporan UPTD KPHP;
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian UPTD KPHP;

- Penyusunan standar operasional prosedur, analisis jabatan dan beban kerja UPTD KPHP;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan**

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD KPHP. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi;

- Melakukan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan UPTD KPHP;
- Melakukan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan penetapan rencana pengelolaan hutan jangka pendek UPTD KPHP;
- Melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan penggunaan kawasan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Melakukan inventarisasi hutan berbasis blok dan petak secara berkala;
- Melakukan penataan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya;
- Melakukan pengelolaan data base KPHP dan KPHL;
- Menyusun rencana program dan kegiatan UPTD KPHP; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**d. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD KPHP.. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang perlindungan, konservasi sumber daya alam, ekosistem dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan dan pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai, reklamasi hutan, rehabilitasi lahan dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan penanganan konflik sosial atau tenurial di wilayah unit KPHP dan KPHL;

- Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial dengan pemangku kepentingan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**e. Kelompok Jabatan Fungsional**

- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai keahliannya masing-masing.
- Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD KPHP.
- Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**f. Resort**

Resort dipimpin oleh seorang Kepala Resort Pengelolaan Hutan yang merupakan jabatan non struktural. Resort mempunyai tugas membantu kepala UPTD KPHP dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan di tingkat tapak dalam wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Resort menyelenggarakan fungsi:

- Pengamanan dan perlindungan hutan, hasil hutan, sarana prasarana kerja dan penindakan hukum di wilayah kerjanya;
- Pengawasan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di bidang pembinaan hutan, produksi dan lingkungan;
- Penyelenggaraan tata hutan di wilayah kerjanya yang meliputi tata batas, inventarisasi hutan, penataan blok dan petak, pemetaan dan pengamanan hutan;

- Penyelenggaraan pemanfaatan hutan serta pemantauan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam;
- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan pembinaan terhadap personil yang diperbantukan kepadanya sesuai ketentuan;
- Pelaksanaan koordinasi yang harmonis dengan aparat pemda setempat, instansi dan lembaga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2017 dan 28 Tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memiliki 12 Unit UPTD yang terdiri dari 11 Unit UPTD KPHP dan 1 Unit UPTD Tahura sebagai berikut :

- UPTD KPHP Kerinci Unit I
- UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
- UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI
- UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
- UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
- UPTDKPHP Tebo Barat Unit IX
- UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
- UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
- UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
- UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
- UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII

UPTD TAHURA

### **1.3 Isu-isu Strategis**

Isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS) yang relevan dengan RPJMD Provinsi Jambi 2025 – 2029 meliputi Degradasi Lingkungan, Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, kemiskinan, dan kurangnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan uraian diatas, maka isu strategis bidang kehutanan tahun 2025 – 2029, dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penguatan Ekonomi Wilayah melalui Pemanfaatan Hutan : Memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah. Serta mendorong pengembangan usaha kecil menengah (UKM ) berbasis hutan seperti : produksi kerajinan, produk kehutanan non kayu dan pariwisata alam. Dan melakukan diservikasi produk kehutanan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk lokal.
2. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan : mencegah dan mengatasi deforestasi dan degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati. meningkatnya kualitas dan produktivitas hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan. Guna menjaga keseimbangan ekosistem hutan.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan dengan membuka akses dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
4. Pengelolaan Sumber daya alam, dan Tata Kelola Kehutanan yang akuntable yaitu : Melakukan inventarisasi dan pemetaan sumber daya hutan untuk memastikan pengelolaan yang optimal. Menerapkan teknologi informasi geospasial untuk mendukung pengelolaan hutan yang efisien dan efektif. Meningkatkan Kerjasama antar lembaga dan stakeholder dadlam pengelolaan sumber daya hutan. minimnya kelembagaan dalam pengelolaan hutan antara lain kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan dan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

#### **1.4 Keadaan Pegawai**

Dalam rangka menyusun perencanaan yang efektif dan tepat sasaran, salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan adalah jumlah pegawai yang tersedia. Data jumlah pegawai ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dengan mengetahui jumlah pegawai saat ini, kita dapat melakukan analisis terhadap kesesuaian antara kebutuhan dan kapasitas yang ada, serta merancang strategi pengembangan sumber daya manusia yang lebih optimal. Penentuan jumlah pegawai yang akurat juga akan membantu dalam penganggaran, penempatan, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, sehingga seluruh proses perencanaan

dapat berjalan secara efisien dan efektif demi mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025 jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 291 orang dengan rincian Jabatan Struktural 69 orang, Polhut 56 orang, Penyuluh 34 orang, PEH 5 orang, PLB 5 orang, dan Fungsional Umum 122 orang.

Adapun komposisi status Pegawai ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2025 dapat dilihat pada diagram berikut :



**Tabel 1.1**  
**Rincian Sumber Daya Manusia pada Dinas Kehutanan**  
**Provinsi Jambi Tahun 2024**

| No | Unit Kerja                                           | Jumlah (Org) |
|----|------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Dinas Kehutanan Provinsi                             | 86           |
| 2  | UPTD. Tahura                                         | 14           |
| 3  | UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII                      | 20           |
| 4  | UPTD KPHP Batanghari Unit XI DAN XII                 | 11           |
| 5  | UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV              | 9            |
| 6  | UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII | 13           |
| 7  | UPTD KPHP Bungo Unit II dan III                      | 23           |
| 8  | UPTD KPHP Tebo Timur Unit X                          | 13           |
| 9  | UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX                         | 12           |
| 10 | UPTD KPHP Limau Unit VII HULU Sarolangun             | 14           |
| 11 | UPTD KPHP UNIT VIII Hilir Sarolangun                 | 10           |
| 12 | UPTD KPHP Merangin Unit IV, V DAN VI                 | 28           |
| 13 | UPTD KPHP Kerinci UNIT I                             | 38           |
|    | <b>JUMLAH</b>                                        | <b>291</b>   |

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

Berdasarkan jenjang Pendidikan, ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jambi secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini :

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan Berdasarkan Pendidikan**

| No | Pendidikan                  | Jumlah (org) |
|----|-----------------------------|--------------|
| 1  | Strata 2 atau Magister (S2) | 30           |
| 2  | Strata 1 (S1),              | 162          |
| 3  | Diploma 3 ( D3)             | 10           |
| 4  | Diploma 4 (D4)              | 2            |
| 5  | Setara pendidikan SLTA      | 86           |
| 6  | SMP                         | 1            |
|    | <b>JUMLAH</b>               | <b>291</b>   |

*Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024*

Rekapitulasi ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berdasarkan Jabatan disajikan dalam Tabel 1.3 :

**Tabel 1.3**  
**Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan Berdasarkan Jabatan**

| No | Jabatan                               | Jumlah (org) |
|----|---------------------------------------|--------------|
| 1  | Struktural                            | 68           |
| 2  | Fungsional Polisi Kehutanan (POLHUT)  | 56           |
| 3  | Fungsional Penyuluh Kehutanan         | 34           |
| 4  | Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan | 5            |
| 5  | Fungsional Penata Laksana Barang      | 5            |
| 6  | Fungsional Umum                       | 123          |
|    | <b>JUMLAH</b>                         | <b>291</b>   |

*Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024*

Rekapitulasi ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berdasarkan Jabatan disajikan dalam Tabel 1.4 :

**Tabel 1.4**  
**Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan berdasarkan Golongan.**

| No | Golongan      | Jumlah (org) |
|----|---------------|--------------|
| 1  | Golongan IV   | 34           |
| 2  | Golongan III  | 222          |
| 3  | Golongan II   | 30           |
| 4  | Golongan 1    | 0            |
|    | <b>JUMLAH</b> | <b>291</b>   |

*Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024*

Rekapitulasi ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berdasarkan Jabatan disajikan dalam Tabel 1.5 :

**Tabel 1.5**  
**Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No | Jenis Kelamin | Jumlah (org) |
|----|---------------|--------------|
| 1  | Laki – laki   | 216          |
| 2  | Perempuan     | 75           |
|    | <b>JUMLAH</b> | <b>291</b>   |

*Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024*

Rekapitulasi ASN Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berdasarkan Jabatan disajikan dalam Tabel 1.6 :

**Tabel 1.6**  
**Rekapitulasi Pegawai Dinas Kehutanan Berdasarkan Esselon**

| No | Esselon       | Jumlah (org) |
|----|---------------|--------------|
| 1  | Esselon I     | 0            |
| 2  | Esselon II A  | 1            |
| 3  | Esselon III A | 5            |
| 4  | Esselon III B | 12           |
| 5  | Esselon IVA   | 51           |
| 6  | Esselon IV B  | 0            |
|    | <b>JUMLAH</b> | <b>69</b>    |

*Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024*

Sebagai organisasi pelaksana kebijakan, pengatur administrasi, dan pengelola profesional perlu didukung SDM yang memiliki kompetensi baik manajerial, teknis maupun sosio-kultural. Kompetensi diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja teknis. Kompetensi sosio-kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam suku, agama, budaya sehingga yang bersangkutan akan memiliki wawasan kebangsaan yang baik.

Terkait dengan kompetensi manajerial dan teknis yang dimiliki sumber daya manusia pada Dinas Kehutanan Jambi, dalam upaya menunjang Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan Perlindungan dan Pelestarian hutan di Provinsi Jambi. Dengan luas hutan yang sangat besar, jumlah polhut yang ada saat ini belum sebanding dengan kebutuhan. Satu hal yang perlu direncanakan menunjang manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir ASN serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional.

### **1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pada Dinas Kehutanan merujuk pada fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Sarana adalah fasilitas yang secara langsung digunakan dalam proses kerja, seperti ; perlengkapan kantor, kendaraan dinas,

atau alat kerja lainnya. Sementara prasarana adalah fasilitas yang menunjang sarana, seperti ; bangunan/ruang kantor, listrik, air bersih, jaringan komunikasi, yang diperlukan untuk mendukung kinerja perangkat daerah/ dinas kehutanan. Adapun rincian sarana dan prasarana/aset yang dimiliki antara lain:

**Tabel 1.7**  
**Jenis Sarana dan Prasaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi**

| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Satuan | Kondisi |       | Jumlah |
|----|----------------------------|--------|---------|-------|--------|
|    |                            |        | Baik    | Rusak |        |
| 1  | 2                          | 3      | 4       | 5     | 6      |
| 1. | Kendaraan Roda 4           | UNIT   | 18      | 7     | 25     |
| 2. | Kendaraan Roda 2           | UNIT   | 100     | 27    | 127    |
| 3. | Kendaraan roda 3           | UNIT   | 1       | 0     | 1      |
| 4. | Bangunan Kantor            | UNIT   | 121     | 98    | 219    |
| 5. | Jaringan, saluran irigasi  | UNIT   | 161     | 18    | 179    |
| 6. | Buku Perpustakaan          | UNIT   | 0       | 4     | 4      |

#### 1. Gedung dan bangunan.

Gedung dan bangunan terdiri dari bangunan gedung tempat kerja yang difungsikan sebagai : bangunan gedung kantor, bangunan gudang, bangunan gedung instalasi, bangunan gedung tempat pertemuan, bangunan gedung untuk pos jaga, bangunan gedung garasi/pool, bangunan gedung perpustakaan, bangunan gedung tempat kerja lainnya, gedung fasilitas umum, bangunan parkir, bangunan tempat tinggal.

#### 2. Peralatan dan inventarisasi Kantor.

Terdapat berbagai peralatan kantor diantaranya Komputer, printer mesin fotocopy, meja kursi dan lemari arsip yang mendukung pelaksanaan tugas sehari – hari. Semua aset dicatat dan dikelola secara tertib melalui sistem inventarisasi.

#### 3. Kendaraan/operasional

Kendaraan roda empat dan roda dua yang digunakan untuk mendukung mobilitas pegawai dan kegiatan operasional lapangan.

#### 4. Sarana penunjang lainnya.

Termasuk fasilitas jaringan internet, sistem keamanan (CCTV), perangkat audio-visual, serta perlengkapan kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi serta untuk mewujudkan kelestarian hutan yang berkelanjutan, diperlukan penguatan sarana dan prasarana secara bertahap selama periode lima tahun ke depan. Kebutuhan ini mempertimbangkan luas wilayah hutan Provinsi Jambi yang mencapai 2.124.352 hektar, kondisi geografis yang menantang, serta keterbatasan SDM dan peralatan saat ini. Adapun kebutuhan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi mencakup:

1. Sarana Mobilitas dan Operasional Lapangan.

- Penambahan kendaraan operasional (roda dan roda empat untuk menunjang patroli pengaman hutan, pengawasan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pendampingan perhutanan sosial.
- Kendaraan khusus medan berat (4WD) untuk menjangkau wilayah terpencil dan kawasan hutan lindung.

Alasan; Wilayah kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi terletak pada kawasan hutan, daerah terpencil yang sulit dijangkau.

2. Sarana Pengawasan dan Pengaman Hutan.

- Peralatan patroli dan pengamanan seperti GPS, handy talky, kamera trap, drone.
- Sistem pemantauan berbasis teknologi digital ( dashboard GIS, sistem informasi pemantauan kawasan hutan.

Alasan ; dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan berbasis bukti dan pengumpulan data lapangan secara real-time, mengingat jumlah Polhut sangat terbatas.

3. Peralatan Rehabilitasi hutan / lahan dan Agroforestry. Sarana Pendukung pengelolaan Perhutanan Sosial dan HHBK.

- Peralatan pembibitan, alat tanam dan pemeliharaan.
- Termasuk kendaraan roda 4 dan 2

Alasan ; mendukung percepatan rehabilitasi lahan kritis dan program penghijauan DAS .

4. Perangkat teknologi dan pengelolaan data kehutanan.

- Komputer, server dan perangkat lunak pemetaan (GIS) dan pemutakhiran data tutupan hutan

- Sistem digitalisasi.

Alasan ; mendorong efesiensi pelayanan, akurasi perencanaan dan transparansi pengelolaan kehutanan.

## **1.6 Keuangan**

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2025 berasal dari APBD Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.140.868.260,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 44.624.224.429,- dan belanja langsung sebesar Rp. 21.056.139.746,- dan penambahan TPP sebesar Rp. 460.504.085,-

## **1.7 Sistematika LKJiP**

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum perangkat daerah, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi seperti tujuan dan sasaran sebagaimana penjabaran dari visi dan misi kepala daerah yang ingin dicapai serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh perangkat daerah

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 (awal dan perubahan) dan sajikan table perjanjian kinerja perangkat daerah. Jelaskan pula apakah ada perbedaan antara kinerja pada renja tahun 2025 di awal tahun maupun perubahannya.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada sub ini disajikan narasi/deskripsi atas capaian kinerja perangkat daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis perangkat daerah seduai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

# BAB II

# PERENCANAAN KINERJA



## 2.1 Perencanaan Strategis

### 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Tahun 2025 merupakan masa transisi pemerintah Provinsi Jambi, maka untuk pelaporan perencanaan di bagi menjadi 2 tahap yaitu masa sebelum transisi (RPJMD 2021-2016) dan masa transisi (RPJMD 2025-2029).

- **Visi dan Misi Kepala Daerah (sesuai RPJMD 2021-2026)**

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi 2005 – 2025, RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pertumbuhan perekonomian yang berdaya saing berdasarkan sumberdaya alam yang tersedia dan sumberdaya manusia yang berkualitas didukung oleh sistem informasi yang handal. Upaya pemantapan nilai-nilai budaya kearifan lokal sebagai ruh kehidupan masyarakat terwujud sebagai etika, orientasi, dan sumber inspirasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Jambi; penyelenggaraan pembangunan; pelestarian lingkungan; asimilasi kultural; menjaga dan memelihara heterogenitas. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih telah merumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, yaitu :

**VISI : “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”** Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

**Jambi yang MAJU** : Suatu Kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

**Jambi yang AMAN** : Tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan

manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, penegakkan Supremasi meningkatnya hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

**Jambi yang NYAMAN:** Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek Sosial Budaya, Ekonomi, Lingkungan hidup dan Tata Ruang Wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antar Pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

**Jambi yang TERTIB :** Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

**Jambi yang AMANAH:** Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang Religius dan menganyomi seluruh masyarakat yang flural.

**Jambi yang PROFESSIONAL :** kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Transfaran, dan Akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi yang telah ditetapkan misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi, sebagai berikut :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan. Yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi;
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah. Yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan;
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif;

Dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terlihat bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur telah menetapkan pengelolaan kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu bidang yang menjadi perhatian sebagaimana tercantum pada misi ke- 2, yaitu “Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah “, melalui pembinaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan.

Berikut matrik sinergitas visi dan misi RPJMD 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

| <b>Visi : “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan professional di Bawah Ridho Allah SWT</b> |                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi 2 : Memantapkan Perekonomian Masyarakat Daerah</b>                                                    |                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                 |
| <b>No.</b>                                                                                                    | <b>Tujuan</b>                                                                                                                                       | <b>Sasaran</b>                       | <b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>                                                                 |
| 1.                                                                                                            | Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan Kesejahteraan masyarakat | Peningkatan perlindungan pengelolaan | Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya            |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                     | Kawasan konservasi dan               | Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal                  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                     | Kawasan resapan air                  | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan daerah |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                     | wilayah barat                        | Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk                                                |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                      | Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi                                          |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                      | Persentase penurunan laju deforestasi                                                           |

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu :

1. Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan
3. Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi

- **Visi dan Misi Kepala Daerah (sesuai RPJMD 2025-2029)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini merupakan tahap pertama dari RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029, yaitu :

**“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”.**

**Jambi MANTAP** : Suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga tercipta tatanan keselarasan aspek sosial budaya, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.

**Berdaya saing** : Ekonomi, Optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong perekonomian dan kemajuan daerah. Stabilitas ekonomi makro terwujud dengan dukungan infrastruktur yang handal dan ekosistem inovasi yang baik. Demikian pula kondisi akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan turut meningkatkan skala ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

**Berkelanjutan** : Terciptanya kondisi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pembangunan dilakukan secara holistik dan inklusif dengan memanfaatkan

sumberdaya secara bijak, mendukung inovasi hijau, serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Pasal 166 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Adapun ketiga misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata**, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
3. **Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Dari visi dan misi tersebut diatas Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menyusun tujuan dan sasaran strategis yang di sesuaikan dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Adapun matrik sinergitas RPJMD dengan tujuan dan sasaran strategis dinas sebagai berikut :

| <b>Visi : “Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”</b> |                                                  |                                                               |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Misi 3 : Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia</b>                      |                                                  |                                                               |                                           |
| <b>No.</b>                                                                                                 | <b>Tujuan</b>                                    | <b>Sasaran</b>                                                | <b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>           |
| 1.                                                                                                         | Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan | Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB |
|                                                                                                            |                                                  |                                                               | Persentase Peningkatan Tutupan Lahan      |

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

#### **Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (sesuai RPJMD 2021-2026)**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Provinsi Jambi tahap IV tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan Visi Kepala Daerah yaitu : **“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**. Tujuan dibentuknya Dinas Kehutanan sebagai instansi yang bertanggung jawab dan menjadi satu-satunya instansi yang mempunyai kompetensi utama di Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan secara lestari, yang dalam jangka pendek diorientasikan untuk mencapai komitmen kepada masyarakat Internasional, Nasional dan Daerah yang prinsipnya untuk pencapaian upaya perbaikan kondisi pengelolaan hutan di Provinsi Jambi, dan secara umum untuk perbaikan Sistem Pengelolaan Hutan Nasional. Untuk mewujudkan Misi Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi termasuk dalam **Misi 2** yaitu : **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**.

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Renstra 2021-2026)**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN    | Tujuan                                 | Sasaran                                                                                                                 | Indikator                                                                                       | Kinerja pada awal periode 2020 | Target Tahun |        |       |        |        |        | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|-------|--------|--------|--------|-----|
|                                        |                                        |                                                                                                                         |                                                                                                 |                                | 2021         | 2022   | 2023  | 2024   | 2025   | 2026   |     |
| Meningkatkan pengelolaan kawasan hutan | Meningkatkan pengelolaan kawasan hutan | Sasaran 1 :<br>Meningkatnya luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya                               | Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya            | 80%                            | 0,2%         | 0,2%   | 0,2%  | 0,2%   | 0,2%   | 0,2%   |     |
|                                        |                                        | Sasaran 2 :<br>Meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial | Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal                  | 8%                             | 11%          | 15%    | 20%   | 26%    | 38%    | 44%    |     |
|                                        |                                        | Sasaran 3 :<br>Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan                                    | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah | 0,20%                          | 0,20%        | 0,20%  | 0,20% | 0,20%  | 0,20%  | 0,20%  |     |
|                                        |                                        | Sasaran 4 :<br>Meningkatnya Pengembangan Kelembagaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan                                       | Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk                                                | 4,5%                           | 6,7%         | 8,2%   | 12%   | 15,78% | 19,54% | 23,30% |     |
|                                        |                                        | Sasaran 5 :<br>Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Jambi                                                      | Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi                                          | 1,3%                           | 1,32%        | 1,46%  | 1,58% | 1,71%  | 1,94%  | 1,99%  |     |
|                                        |                                        | Sasaran 6 :<br>Peningkatan Kelembagaan Pengendalian Karhutla                                                            | Persentase Penurunan Laju Deforestasi                                                           | 1,57%                          | 0,83%        | 0,83%  | 0,83% | 0,83%  | 0,83%  | 0,83%  |     |
|                                        |                                        | Sasaran 7 :<br>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                      | 86                             |              | 86,164 | 87    | 87     | 87     | 87     |     |
|                                        |                                        |                                                                                                                         | Predikat Akuntabilitas                                                                          | 74                             |              | 74,20  | 80    | 80     | 80     | 80     |     |

Sumber Data : Renstra Dinas Kehutanan 2021-2026

### **Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (sesuai RPJMD 2025-2029)**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta menjawab tantangan pembangunan daerah, Perangkat Daerah menetapkan tujuan strategis sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Tujuan ini disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap berbagai program dan kegiatan, serta memastikan sinergi antara kebijakan daerah dan prioritas pembangunan nasional. Tujuan Perangkat Daerah mencerminkan hasil yang ingin dicapai secara spesifik dan terukur dalam periode perencanaan, serta menjadi dasar dalam penetapan sasaran, indikator kinerja, dan target capaian tahunan. Penetapan tujuan juga mempertimbangkan isu-isu strategis yang relevan, kondisi eksisting, serta potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan atau memperhatikan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029, maka Tujuan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2025 – 2029 adalah : **“Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan”** dengan **Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan**.

**Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Renstra 2025-2029)**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN                                           | SASARAN                                                       | Indikator                                    | Kinerja pada awal periode 2024 | Target Tahun |      |      |      |      |      | KET  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                                     |                                                  |                                                               |                                              |                                | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |      |
| (1)                                 | (2)                                              | (3)                                                           | (4)                                          | (5)                            | (6)          | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11) | (12) |
| Meningkatnya Kualitas Lingkungan    | Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan |                                                               | Indeks Kualitas Tutupan Lahan                |                                |              |      |      |      |      |      |      |
|                                     |                                                  | Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan | 1. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB | 1,02                           | 1,03         | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 |      |
|                                     |                                                  |                                                               | 2. Persentase Peningkatan Tutupan Lahan      | 4,12                           | 4,14         | 4,16 | 4,18 | 4,20 | 4,22 | 4,24 |      |

Sumber data : Renstra Dinas Kehutanan 2025-2029

### 2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Capaian dari tujuan dan sasaran sesuai arah kebijakan jangka menengah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                                                                               | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KET |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  |                       | Meningkatkan perlindungan pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan resapan air wilayah barat                     | 1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan Provinsi.<br>2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|    |                       | Fasilitasi pengelolaan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) terpadu melalui pendampingan dan perbaikan kelembagaan | 3. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung<br>4. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara<br>5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|    |                       | Mengembangkan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat setempat                         | 6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)<br>7. Perbenihan Tanaman Hutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|    |                       | Meningkatkan kualitas dan kelestarian sungai                                                                       | 8. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi<br>9. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.<br>10. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.<br>11. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |     |
|    |                       | Merestorasi lahan-lahan yang terancam dan kritis                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |

## **2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi sebagai wujud komitmen kinerja antara pimpinan instansi dengan atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja disusun sebagai bentuk penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis instansi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yang selanjutnya menjadi dasar dalam pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui Perjanjian Kinerja, ditetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja yang jelas dan terukur, dengan memperhatikan tugas, fungsi, kewenangan, serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara terarah, selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, serta berorientasi pada hasil.

Perjanjian Kinerja juga berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan instansi dan unit kerja, serta sebagai sarana pengendalian dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Hasil capaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
5. Peraturan Gubernur Jambi tentang Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Berdasarkan landasan tersebut, Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan kinerja organisasi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang kehutanan. Dengan memuai sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, serta alokasi anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja instansi disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai Renstra 2021-2025**

| No | Sasaran Strategis                                                                                        | Indikator                                                                                       | Target |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya Luasan Pemulihan dan Perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya                               | Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya            | 0,2%   |
| 2  | Meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial | Persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal             | 38%    |
| 3  | Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan                                    | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap pendapatan daerah | 0,20%  |
| 4  | Meningkatnya Pengembangan Kelembagaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan                                       | Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk                                                | 19,54% |
| 5  | Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Jambi                                                      | Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi                                          | 1,85%  |
| 6  | Peningkatan Kelembagaan Pengendalian Karhutla                                                            | Persentase Penurunan Laju Deforestasi                                                           | 0,83%  |
| 7  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                      | 87     |
|    |                                                                                                          | Predikat Akuntabilitas                                                                          | 80     |

Sumber data : Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2021-2026

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai Renstra 2025-2029**

| No | Sasaran Strategis                                             | Indikator                                 | Target |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB | 1,03   |
|    |                                                               | Persentase Peningkatan Tutupan Lahan      | 4,14   |

Sumber data : Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2025-2029

### 2.3 Alokasi Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melaksanakan berbagai kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 71.733.203.504,-. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 44.339.805.339,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 27.393.398.165,-.

Selanjutnya, melalui mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2025, total anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp. 66.140.868.260,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 44.624.224.429,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 21.056.139.746,- dan ada penambahan TPP sebanyak Rp. 460.504.085,-.

#### 2.3.1 Target Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp. 66.140.868.260,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 44.624.224.429,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 21.056.139.746,- dan ada penambahan TPP sebanyak Rp. 460.504.085,-.

**Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi APBD  
Perubahan Tahun Anggaran 2025**

| NO.                                        | SUMBER DANA | JUMLAH                      |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1.                                         | APBD        | Rp. 3.245.278.658,-         |
| 2.                                         | BioCF       | Rp. 6.989.107.208,-         |
| 3.                                         | DBHDR       | Rp. 10.987.727.687,-        |
| <b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG (BL)</b>        |             | <b>Rp. 21.056.139.746,-</b> |
| <b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)</b> |             | <b>Rp. 44.624.224.429,-</b> |
| <b>PENAMBAHAN PADA TPP</b>                 |             | <b>Rp. 460.504.085,-</b>    |
| <b>TOTAL BL + BTL</b>                      |             | <b>Rp. 66.140.868.260,-</b> |

### 2.3.2 Alokasi Anggaran Persasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 20.800.956.899,- adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Persaasran Strategis**

| No | Sasaran                                                                                                  | Indikator                                                                                       | Anggaran      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                                                                                          |                                                                                                 | Pagu          |
| 1  | Meningkatnya Luasan Pemulihan dan Perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya                               | Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya            | 225.869.450   |
| 2  | Meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial | Persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal             | 5.638.362.282 |
| 3  | Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan                                    | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap pendapatan daerah | 1.969.316.375 |
| 4  | Meningkatnya Pengembangan Kelembagaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan                                       | Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk                                                | 262.222.300   |
| 5  | Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Jambi                                                      | Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi                                          | 2.191.251.531 |
| 6  | Peningkatan Kelembagaan Pengendalian Karhutla                                                            | Persentase Penurunan Laju Deforestasi                                                           | 3.800.806.298 |

## **2.4 Instrumen Pendukung**

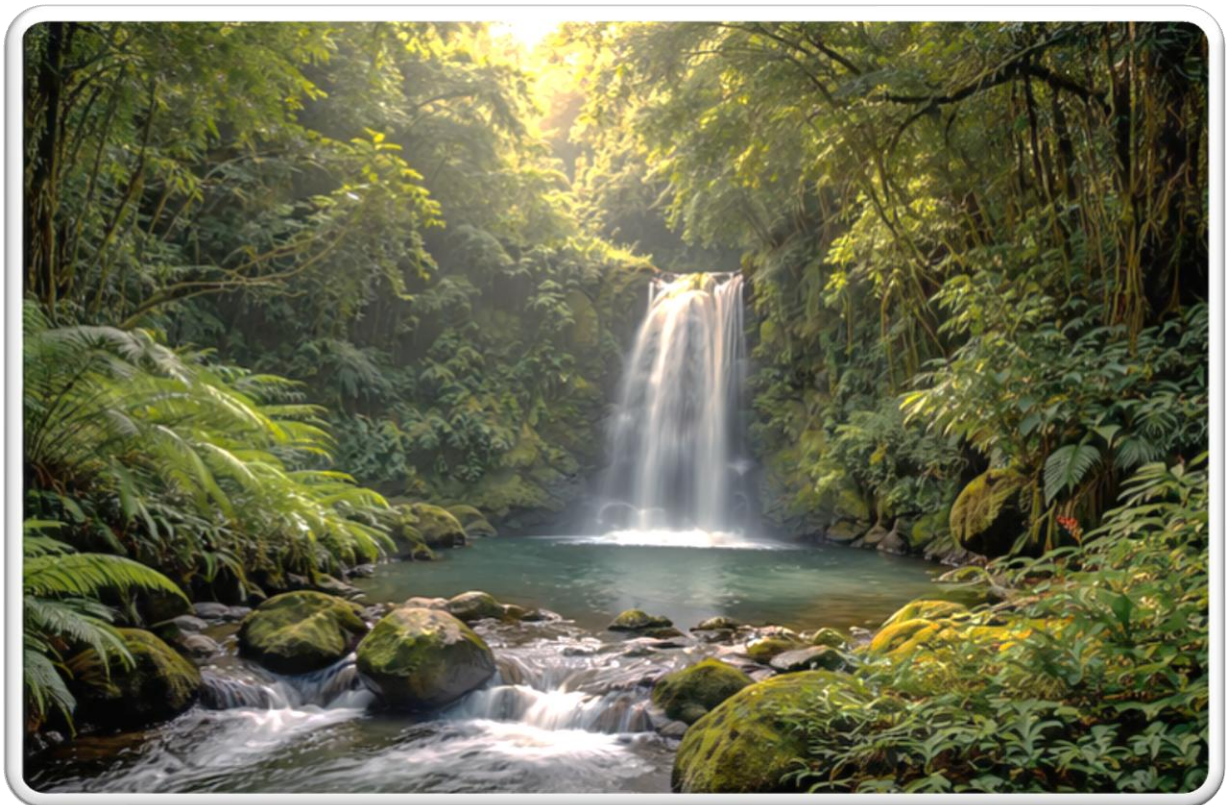
Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025, digunakan berbagai instrumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan, khususnya dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Instrumen tersebut diwujudkan antara lain melalui pengembangan dan pemanfaatan beberapa sistem informasi sebagai sarana pendukung pelaksanaan kinerja organisasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat perlu dimanfaatkan secara optimal dan tepat guna untuk mendukung proses perencanaan yang terbuka dan transparan, serta untuk memperluas akses informasi kepada masyarakat secara akurat dan cepat. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan proses pembangunan di Provinsi Jambi.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi senantiasa melakukan pembenahan dan peningkatan kapasitas kelembagaan guna menangkap berbagai peluang yang muncul sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi, dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA



### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode        |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1.  | $91 \leq 100$                    | Sangat Baik                          | Hijau Tua   |
| 2.  | $76 \leq 90$                     | Tinggi                               | Hijau Muda  |
| 3.  | $66 \leq 75$                     | Sedang                               | Kuning Tua  |
| 4.  | $51 \leq 65$                     | Rendah                               | Kuning Muda |
| 5.  | $\leq 50$                        | Sangat Rendah                        | Merah       |

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.2 MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DENGAN REALISASI KINERJA  
TAHUN 2025 (Periode Renstra 2021-2026)**

| No | Sasaran                                                                                                  | Indikator                                                                                       | Target | Realisasi | % Capaian | Kode      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | Meningkatnya Luasan Pemulihan dan Perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya                               | Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya            | 0,2%   | 0,298%    | 149%      | Hijau Tua |
| 2  | Meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial | Persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal             | 38%    | 39,86%    | 104,90%   | Hijau Tua |
| 3  | Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan                                    | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap pendapatan daerah | 0,20%  | 0,19%     | 97,29%    | Hijau Tua |
| 4  | Meningkatnya Pengembangan Kelembagaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan                                       | Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk                                                | 19,54% | 20,30%    | 103,89%   | Hijau Tua |
| 5  | Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Jambi                                                      | Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi                                          | 1,94%  | 2,32%     | 119,81%   | Hijau Tua |
| 6  | Peningkatan Kelembagaan Pengendalian Karhutla                                                            | Persentase Penurunan Laju Deforestasi                                                           | 0,83%  | 0,63%     | 124%      | Hijau Tua |
| 7. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                      | 87     | 87        | 100%      | Hijau Tua |
|    |                                                                                                          | Predikat Akuntabilitas                                                                          | 80     | 74,90     | 93,65%    | Hijau Tua |

Sumber data : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada Tahun 2025 memiliki **7 (tujuh) indikator sasaran** yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran strategis. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang **baik hingga sangat baik**, dengan mayoritas indikator telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan.

#### **Indikator 1 : Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya**

Pada Tahun 2025, indikator persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditargetkan sebesar **0,20%**. Realisasi yang dicapai sebesar **0,298%**, sehingga tingkat capaian kinerja

mencapai **149%**. Capaian ini menunjukkan kinerja yang **melampaui target** dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemulihan serta perlindungan ekosistem hutan.

**Indikator 2 : Persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal**

Target indikator ini ditetapkan sebesar **38%**, dengan realisasi sebesar **39,86%**, sehingga tingkat capaian mencapai **104,90%**. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan program Perhutanan Sosial berada pada kategori **baik**. Hal ini mencerminkan meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan serta meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok Perhutanan Sosial melalui pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan

**Indikator 3 : Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap pendapatan daerah**

Pada Tahun 2025, indikator kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah ditetapkan dengan target sebesar **0,20%**. Realisasi yang berhasil dicapai sebesar **0,19%**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **95%**. Meskipun capaian kriteria kinerja tersebut termasuk Sangat Baik, tetapi capaian tersebut menunjukkan bahwa target kinerja belum sepenuhnya terpenuhi dan memerlukan upaya optimalisasi lebih lanjut dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor kehutanan.

**Indikator 4 : Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk**

Indikator persentase lembaga pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang dibentuk pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **19,54%**. Realisasi mencapai **20,30%**, dengan tingkat capaian sebesar **103,89%**. Capaian ini menunjukkan bahwa pembentukan kelembagaan pengelolaan DAS telah berjalan efektif dan melampaui target yang ditetapkan.

**Indikator 5 : Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi**

Target penurunan lahan kritis melalui kegiatan rehabilitasi pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar **1,94%**. Realisasi yang dicapai sebesar **2,32%**, dengan tingkat capaian kinerja sebesar **119,81%**. Capaian ini menunjukkan kinerja yang **sangat baik**, yang mengindikasikan keberhasilan pelaksanaan program

rehabilitasi lahan dan hutan, baik melalui penanaman, pemeliharaan maupun keterlibatan Masyarakat dalam Upaya pemulihan lahan.

**Indikator 6 : Persentase penurunan laju deforestasi**

Pada Tahun 2025, target penurunan laju deforestasi ditetapkan sebesar **0,83%**. Realisasi yang dicapai sebesar **0,63%**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **124%**. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian deforestasi telah dilaksanakan secara **efektif** dan memberikan hasil yang lebih baik dari target yang direncanakan.

**Indikator 7 :**

**a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **87** dan realisasi yang dicapai juga sebesar **87**, dengan tingkat capaian kinerja **100%**. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Dinas Kehutanan telah sesuai dengan target dan harapan masyarakat.

**b) Predikat Akuntabilitas**

Predikat Akuntabilitas kinerja pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **80**, dengan realisasi sebesar **74,90**. Tingkat capaian kinerja tercatat sebesar **973,65%**. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan peningkatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.3 MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 (Periode Renstra 2025-2029)**

| No | Sasaran                                                       | Indikator                                 | Target | Realisasi | % Capaian      |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 1  | Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB | 1,03   | 1,02      | Data Sementara |
|    |                                                               | Persentase Peningkatan Tutupan Lahan      | 4,14   | 4,14      | 100%           |

Sumber data : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2025

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menetapkan dua indikator sasaran sebagai alat ukur pencapaian sasaran strategis. Pada Tahun 2025, capaian kinerja terhadap kedua indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan.

### **3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kehutanan dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan sektor kehutanan. Penilaian ini mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, serta membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada periode pelaporan.

Secara umum, capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kehutanan menunjukkan hasil yang **baik**, dimana sebagian besar IKU dan IKK telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program kehutanan, khususnya dalam pengelolaan hutan lestari, peningkatan kualitas tata kelola kehutanan, serta upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya hutan.

Beberapa indikator kinerja yang terkait dengan pengendalian kerusakan hutan, rehabilitasi lahan, dan peningkatan fungsi kawasan hutan menunjukkan tren capaian yang positif. Hal ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan teknis kehutanan yang terarah, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Namun demikian, terdapat beberapa IKU dan IKK yang capaian kerjanya belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, tantangan geografis wilayah kerja, serta faktor eksternal seperti perubahan iklim dan tekanan aktivitas pemanfaatan kawasan hutan. Selain itu, dinamika regulasi dan kebijakan juga turut memengaruhi kecepatan pencapaian target kinerja.

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, Dinas Kehutanan akan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta optimalisasi

pemantauan dan evaluasi capaian IKU dan IKK. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan secara berkelanjutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat.

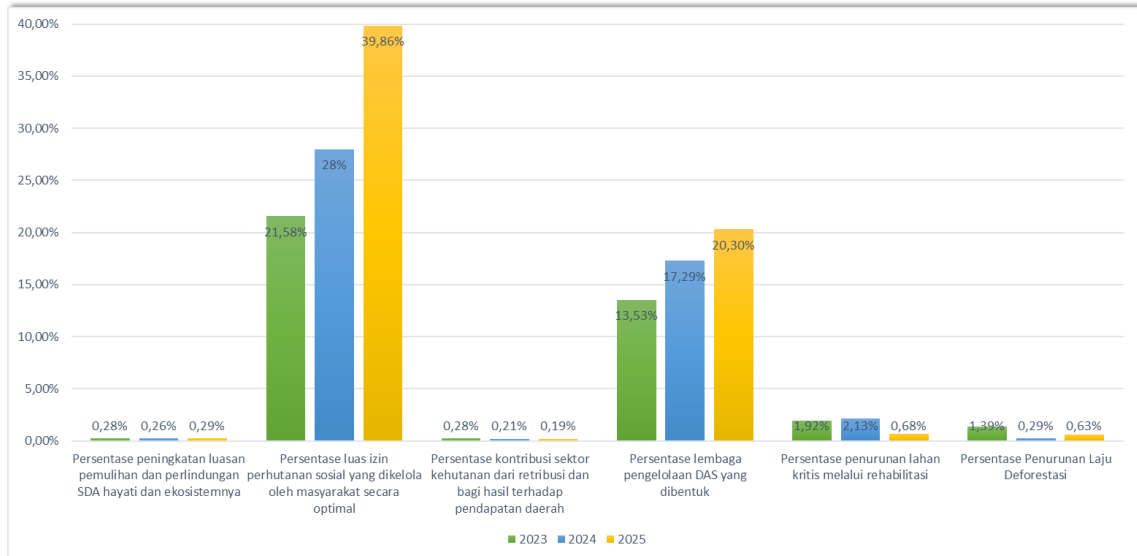
### 3.2.1 Sasaran dan IKU Dinas Kehutanan berdasarkan Renstra 2021-2026

**Tabel 3.4 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu (2024) Dan Beberapa Tahun Terakhir (Periode Renstra 2021-2026)**

| No | Indikator                                                                                       | Capaian Kinerja |        | Capaian 2025 |           |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------|-----------|
|    |                                                                                                 | 2023            | 2024   | Target       | Realisasi | % Capaian |
| 1  | Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya            | 0,28%           | 0,26%  | 0,2%         | 0,29%     | 145%      |
| 2  | Persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal             | 21,58%          | 28%    | 38%          | 39,86%    | 104,90%   |
| 3  | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap pendapatan daerah | 0,28%           | 0,21%  | 0,20%        | 0,19%     | 95%       |
| 4  | Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk                                                | 13,53%          | 17,29% | 19,54%       | 20,30%    | 103,89%   |
| 5  | Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi                                          | 1,92%           | 2,13%  | 1,94%        | 0,68%     | 163%      |
| 6  | Persentase Penurunan Laju Deforestasi                                                           | 1,39%           | 0,29%  | 0,83%        | 0,63%     | 124%      |
| 7  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                      | 90,239          | 86,7   | 87           | 87        | 100%      |
|    | Predikat Akuntabilitas                                                                          | 74,66           | 74,66  | 80           | 74,90     | 93,65%    |

Sumber data : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2025

**Gambar 3.1 Diagram Progres Indikator Kinerja 2023-2025 (Renstra 2021-2026)**



Sumber data : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2025

Berdasarkan diagram capaian kinerja indikator Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021–2026, secara umum terlihat adanya dinamika capaian kinerja yang bervariasi pada masing-masing indikator, dengan kecenderungan peningkatan pada sebagian besar indikator strategis.

1. Indikator persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya menunjukkan capaian yang relatif stabil, dengan realisasi sebesar 0,28% pada Tahun 2023, sedikit menurun menjadi 0,26% pada Tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 0,29% pada Tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemulihan dan perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Keberhasilan tersebut didukung oleh optimalisasi kegiatan rehabilitasi kawasan, peningkatan pengawasan, serta sinergi dengan pemangku kepentingan terkait dalam upaya konservasi sumber daya alam.
2. Indikator persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada Tahun 2023 capaian berada pada angka 21,58%, meningkat menjadi 28,00% pada Tahun 2024, dan melonjak tajam menjadi 39,86% pada Tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan pembinaan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan perhutanan sosial yang berdampak langsung pada optimalisasi pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat.

3. Untuk indikator persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap pendapatan daerah, capaian mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, dari 0,28% pada Tahun 2023 menjadi 0,21% pada Tahun 2024 dan 0,19% pada Tahun 2025. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur pendukung, persaingan dengan destinasi wisata lain yang lebih berkembang, serta adanya kegiatan pembibitan yang dilaksanakan oleh BPDAS pada Tahun 2024 yang menarik minat masyarakat melalui program pembagian bibit secara gratis. Kondisi tersebut berdampak pada pergeseran minat kunjungan masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah.
4. Indikator persentase lembaga pengelola DAS yang dibentuk menunjukkan tren peningkatan yang positif, dari 13,53% pada Tahun 2023 menjadi 17,29% pada Tahun 2024, dan meningkat lagi menjadi 20,30% pada Tahun 2025. Capaian ini menggambarkan keberhasilan dalam penguatan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan, khususnya dalam mendukung pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu dan berkelanjutan.
5. indikator persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi menunjukkan capaian sebesar 1,92% pada Tahun 2023, meningkat menjadi 2,20% pada Tahun 2024, namun menurun menjadi 2,32% pada Tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang **sangat baik**, yang mengindikasikan efektivitas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, baik melalui penanaman, pemeliharaan, maupun keterlibatan masyarakat dalam upaya pemulihan lahan kritis..
6. indikator persentase penurunan laju deforestasi menunjukkan fluktuasi, dari 1,39% pada Tahun 2023, menurun menjadi 0,29% pada Tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 0,63% pada Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian deforestasi seperti pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penguatan pengawasan kawasan hutan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengendalian deforestasi telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta kolaborasi lintas sektor.

## **Beberapa Alternatif/Solusi yang dilakukan dalam rangka optimalisasi kegiatan dari masing-masing indikator**

### **Indikator 1: Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya**

Ke depan, Dinas Kehutanan akan meningkatkan kualitas perencanaan pemulihan ekosistem, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna menjamin keberlanjutan hasil pemulihan dan perlindungan sumber daya alam hayati.

### **Indikator 2: Persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal**

Upaya yang akan dilakukan meliputi optimalisasi peningkatan pendampingan kepada kelompok perhutanan sosial, penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia, serta fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha guna mendorong pengelolaan perhutanan sosial yang lebih produktif dan berkelanjutan.

### **Indikator 3: Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap pendapatan daerah**

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi akan melakukan beberapa upaya perbaikan secara terarah dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi optimalisasi potensi objek retribusi sektor kehutanan melalui pemetaan ulang potensi penerimaan daerah, termasuk pengembangan objek jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang bernilai ekonomi.

Selain itu, dilakukan peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung, khususnya pada kawasan wisata alam dan lokasi usaha kehutanan, guna meningkatkan daya tarik dan kenyamanan pengunjung. Dinas Kehutanan juga akan memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah terkait, BPDAS, maupun pemangku kepentingan lainnya, agar program yang dilaksanakan dapat saling melengkapi dan tidak menimbulkan dampak terhadap penurunan minat kunjungan masyarakat. Upaya perbaikan lainnya diarahkan pada diversifikasi dan inovasi kegiatan usaha kehutanan, termasuk pengembangan ekowisata, edukasi konservasi, serta promosi terpadu

destinasi wisata kehutanan agar mampu bersaing dengan destinasi wisata lain yang lebih berkembang. Di samping itu, akan dilakukan peningkatan promosi dan publikasi secara berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kunjungan masyarakat.

Melalui pelaksanaan upaya perbaikan tersebut, diharapkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah dapat meningkat secara bertahap pada tahun-tahun mendatang tanpa mengesampingkan prinsip kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan.

#### **Indikator 4: Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk**

Ke depan, upaya perbaikan difokuskan pada peningkatan kapasitas dan peran lembaga pengelolaan DAS yang telah dibentuk, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program pengelolaan DAS secara terpadu.

#### **Indikator 5: Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi**

Upaya perbaikan dilakukan melalui pemeliharaan hasil rehabilitasi, peningkatan kualitas tanaman, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan hasil rehabilitasi agar keberlanjutan penurunan lahan kritis dapat terjaga.

#### **Indikator 6: Persentase penurunan laju deforestasi**

Ke depan, Dinas Kehutanan akan memperkuat sistem pemantauan hutan berbasis teknologi, meningkatkan patroli terpadu, serta memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat dalam upaya pengendalian deforestasi.

#### **IKU (Indikator Kinerja Utama) berdasarkan Renstra 2021-2026**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan. IKU ditetapkan untuk

memastikan keterkaitan yang jelas antara perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta hasil kinerja yang dicapai pada tahun pelaporan.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan IKU Dinas Kehutanan Provinsi Jambi secara umum menunjukkan capaian kinerja yang baik, dengan realisasi indikator yang sebagian besar telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor kehutanan yang berorientasi pada pengelolaan hutan lestari, peningkatan peran serta masyarakat, serta penguatan kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan daerah. Berikut capaian IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2025 selaran dengan RPJMD 2021-2026 :

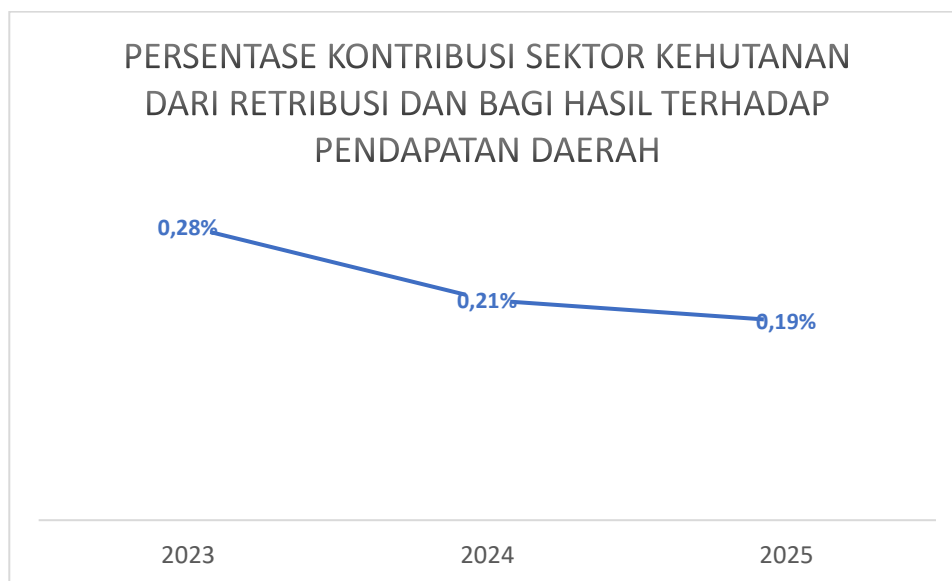
| NO  | TUJUAN/SASARAN                                                                                              | INDIKATOR KINERJA                                                                                  | FORMULASI                                                                                                  | SUMBER DATA                | KET |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| (1) | (2)                                                                                                         | (4)                                                                                                | (5)                                                                                                        | (6)                        | (7) |
| 1   | Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                            |                            |     |
|     | 1) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan                                    | 1) Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah | $= \frac{DBH\ SDA + DBH\ DR + Retribusi\ Hutan\ Kenali}{Pendapatan\ Daerah} \times 100$                    | Bidang PPH dan sekretariat |     |
|     | 2) Meningkatkan pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial | 2) Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal             | $= \frac{Luas\ Hutan\ yang\ dikelola\ setiap\ tahun}{Luas\ 415\ Izin\ (204,296,97\ Ha)} \times 100$        | Bidang PPMHA               |     |
|     | 3) Meningkatkan luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi                                                      | 3) Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi                                          | $= \frac{Luas\ Lahan\ Kritis\ yang\ diRehabilitasi}{Total\ Luas\ Lahan\ Kritis\ (181.888\ Ha)} \times 100$ | Bidang PKSDAE              |     |

**Tabel 3.5 Capaian IKU Dinas Kehutanan Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)**

| No | Tujuan/Sasaran                                                                                           | Indikator Kinera                                                                                | Target | Realisasi | Capaian |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1  | Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Hutan                                                                   |                                                                                                 |        |           |         |
|    | Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan                                    | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap pendapatan daerah | 0,20%  | 0,19%     | 95,00%  |
|    | Meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial | Persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal             | 38%    | 39,86%    | 104,90% |
|    | Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Jambi                                                      | Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi                                          | 1,94%  | 2,32%     | 119,81% |

Berdasarkan Tabel 3,5 diatas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun untuk mengukur ketercapaian tujuan *Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Hutan* sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021–2026. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang **baik**, dengan sebagian besar indikator telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan.

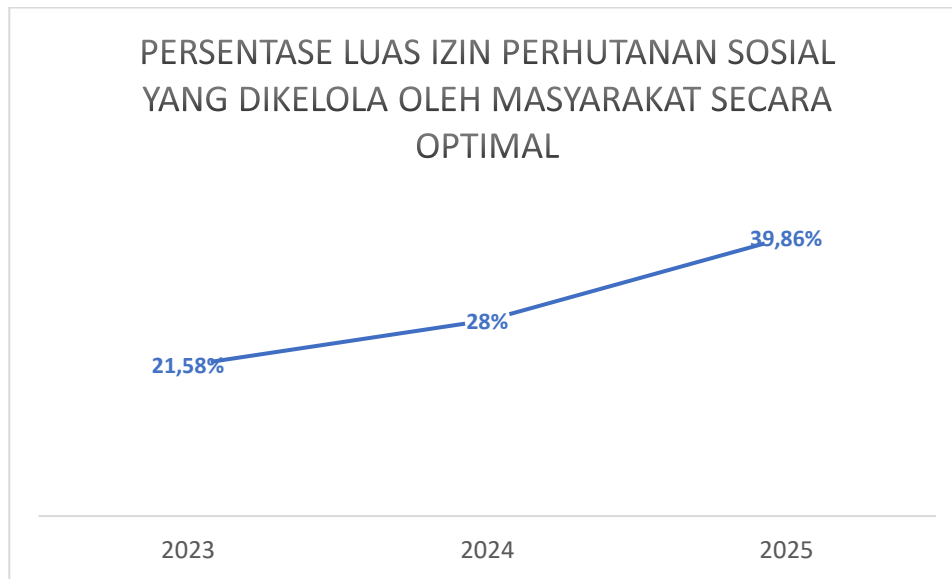
**Gambar 3.2 Grafik Progres Perkembangan Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Tahun 2023 s/d 2025 (Renstra 2021-2026)**



Pada Tahun 2025, indikator kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah ditetapkan dengan target sebesar **0,20%**. Realisasi yang berhasil dicapai sebesar **0,19%**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **95%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target kinerja belum sepenuhnya terpenuhi, namun secara umum kinerja masih berada pada kategori **cukup baik** dan memerlukan upaya optimalisasi lebih lanjut dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor kehutanan.

Belum tercapainya target tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan infrastruktur pendukung, persaingan dengan destinasi wisata lain yang lebih berkembang, serta adanya kegiatan pembibitan yang dilaksanakan oleh BPDAS pada Tahun 2024 yang menarik minat masyarakat melalui program pembagian bibit secara gratis alokasinya pindah ke Sungai Bertam sehingga kurang pengunjung datang ke lokasi Hutan Pinus Kenali Paal 10. Kondisi tersebut berdampak pada pergeseran minat kunjungan masyarakat, sehingga

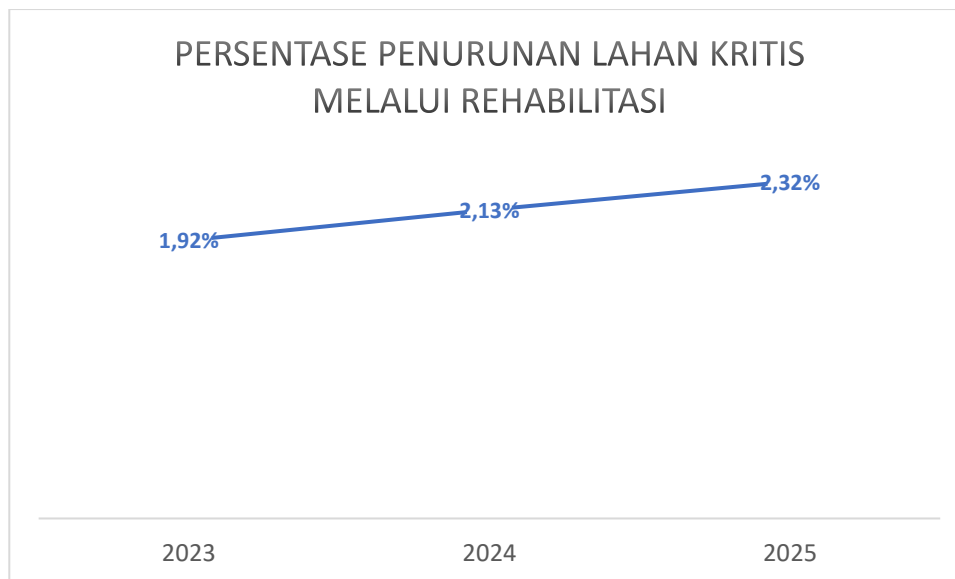
berpengaruh terhadap kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah.



Persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal menunjukkan **tren peningkatan yang signifikan** dari **21,58% pada Tahun 2023** menjadi **28% pada Tahun 2024**. Pada Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar **38%**, dan realisasi kinerja mencapai **104,90%**, sehingga capaian kinerja **melampaui target yang telah ditetapkan**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan perhutanan sosial telah berjalan secara efektif dan optimal, khususnya dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat pengelola izin perhutanan sosial. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh optimalnya pendampingan teknis, peningkatan akses legal bagi masyarakat, serta penguatan kelembagaan dan usaha perhutanan sosial yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan kinerja yang sangat baik dan menunjukkan bahwa kebijakan serta strategi yang dilaksanakan telah memberikan hasil yang positif. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan nilai tambah usaha perhutanan sosial, serta keberlanjutan pendampingan kepada masyarakat guna mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Kehutanan secara berkelanjutan.



Realisasi yang dicapai sebesar **2,32%**, dengan tingkat capaian kinerja sebesar **119,81%**. Capaian ini menunjukkan kinerja yang **sangat baik**, yang mengindikasikan keberhasilan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, baik melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, maupun peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pemulihan lahan kritis.

### 3.2.2 Sasaran dan IKU Dinas Kehutanan berdasarkan Renstra 2025-2029

**Tabel 3.6 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu (2024) Dan Beberapa Tahun Terakhir (Periode Renstra 2025-2029)**

| No | Indikator                                 | Capaian Kinerja |      | Capaian 2025 |           |                |
|----|-------------------------------------------|-----------------|------|--------------|-----------|----------------|
|    |                                           | 2023            | 2024 | Target       | Realisasi | % Capaian      |
| 1  | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB | -               | -    | 1,03         | 1,02      | Data Sementara |
| 2  | Persentase Peningkatan Tutupan Lahan      | -               | -    | 4,14%        | 4,14%     | 100%           |

*Sumber data : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2025*

Sejalan dengan implementasi **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025** tentang pedoman penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada Tahun 2025 melakukan penyesuaian terhadap penetapan sasaran strategis. Penyesuaian

tersebut mengakibatkan adanya **perbedaan sasaran strategis antara Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.**

Pada Tahun 2025, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi **menetapkan 2 (dua) sasaran strategis**, yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah pada periode awal **Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029**. Penetapan sasaran strategis ini merupakan bentuk penyederhanaan dan pemfokusan kinerja perangkat daerah agar lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

### **1. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB**

Pada Tahun 2025, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB ditargetkan sebesar **1,03** dan realisasi menunggu rilis dari BPS pada bulan Februari Tahun 2026. Data capaian pada Tahun 2023 dan 2024 belum tersedia atau belum menjadi indikator yang diukur, sehingga Tahun 2025 menjadi **baseline awal** dalam periode Renstra 2025–2029. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor kehutanan mampu mempertahankan kontribusinya terhadap perekonomian daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### **2. Persentase Peningkatan Tutupan Lahan**

Indikator persentase peningkatan tutupan lahan pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **4,14%** dan berhasil direalisasikan sebesar **4,14%**, dengan tingkat capaian kinerja sebesar **100%**. Sama halnya dengan indikator sebelumnya, data capaian pada Tahun 2023 dan 2024 belum tersedia, sehingga capaian Tahun 2025 menjadi **tolok ukur awal (baseline)** bagi pengukuran kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta upaya peningkatan tutupan lahan telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perencanaan.

## IKU (Indikator Kinerja Utama) berdasarkan Renstra 2025-2029

| NO  | TUJUAN / SASARAN                                              | INDIKATOR KINERJA                                                                   | FORMULASI                                                                                                                   | SUMBER DATA                                               | KET |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| {1} | {2}                                                           | {3}                                                                                 | {4}                                                                                                                         | {5}                                                       | {6} |
| 1   | Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan              |                                                                                     |                                                                                                                             |                                                           |     |
|     | Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan | 1. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya                    | $= \frac{\text{Jumlah kelompok madya}}{264 (\text{Jmh KTH Teregistrasi})} \times 100$                                       | BIDANG PENYULUHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN HUTAN ADAT |     |
|     |                                                               | 2. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial KUPS menuju silver | $= \frac{\text{Jumlah Kelas KUPS menuju silver}}{502 (\text{Jmh KUPS Teregistrasi})} \times 100$                            | BIDANG PENYULUHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN HUTAN ADAT |     |
|     |                                                               | 3. Persentase Peningkatan Tutupan Lahan kritis                                      | $= \frac{\text{Total Rehabilitasi}}{195.529,65 \text{ Ha } (\text{Total Lahan kritis} + \text{Potensi kritis})} \times 100$ | BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN RHL                            |     |

Sumber data : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2025

**Tabel 3.7 Capaian IKU Dinas Kehutanan Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)**

| No | Tujuan/Sasaran                                                | Indikator Kinera                                                                 | Capaian 2025 |           |         |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|
|    |                                                               |                                                                                  | Target       | Realisasi | Capaian |
| 1  | Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan              |                                                                                  |              |           |         |
|    | Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya                    | 20,45        | 19,70     | 96,30%  |
|    |                                                               | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial KUPS menuju silver | 7,57         | 10,96     | 144,74% |
|    |                                                               | Persentase Peningkatan Tutupan Lahan kritis                                      | 0,27         | 0,32      | 118,86% |

Sumber data : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan “Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan” secara umum menunjukkan capaian kinerja yang baik. Hal ini tercermin dari sebagian besar indikator kinerja yang mencapai dan melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat satu indikator yang belum sepenuhnya mencapai target.

### 1. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) menuju Madya

Target indikator ini pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar **20,45%**, dengan realisasi sebesar **19,70%**, sehingga capaian kinerja mencapai **96,30%**. Capaian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan Kelompok Tani Hutan telah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya

mencapai target. Kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya kendala dalam proses peningkatan kapasitas, dan pemenuhan kriteria kelas Madya bagi KTH.

## **2. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) menuju Silver**

Indikator ini ditargetkan sebesar **7,57%**, dengan realisasi mencapai **10,96%**, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar **144,74%**. Capaian yang melampaui target ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program pengembangan usaha perhutanan sosial, khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha KUPS, yang didukung oleh pembinaan, fasilitasi usaha, serta peningkatan akses pasar.

## **3. Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis**

Target peningkatan tutupan lahan kritis pada Tahun 2025 sebesar **0,27%**, dengan realisasi sebesar **0,32%**, sehingga capaian kinerja mencapai **118,86%**. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan telah dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan hasil yang melampaui target yang ditetapkan, serta berkontribusi positif terhadap upaya pemulihan kondisi lingkungan dan kelestarian hutan.

### **3.3 Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan sektor kehutanan. Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Secara umum, realisasi anggaran Dinas Kehutanan menunjukkan kinerja penyerapan yang **cukup optimal**, sejalan dengan capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan. Anggaran yang tersedia dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan prioritas, antara lain pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan kapasitas kelembagaan kehutanan, serta pengendalian kerusakan hutan.

Realisasi belanja digunakan terutama untuk membiayai pelaksanaan kegiatan teknis kehutanan, termasuk operasional lapangan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan

hutan. Pemanfaatan anggaran tersebut berkontribusi langsung terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kehutanan.

Namun demikian, terdapat sebagian anggaran yang realisasinya belum sepenuhnya mencapai target. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penyesuaian kebijakan, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, serta kendala teknis dan geografis di lapangan. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan dinamika regulasi turut memengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan kehutanan.

Sebagai upaya peningkatan kinerja pengelolaan anggaran, Dinas Kehutanan terus melakukan perbaikan melalui penguatan perencanaan anggaran berbasis kinerja, peningkatan koordinasi antarunit kerja, serta optimalisasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, diharapkan pemanfaatan anggaran pada periode selanjutnya dapat semakin efektif dalam mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan.

Penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar **Rp. 59.920.152.618,-** atau **90,59%** dari total anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 66.140.868.260,-**. Capaian tersebut menunjukkan tingkat pemanfaatan anggaran yang cukup optimal dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2025 disajikan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja langsung APBD untuk program utama sebesar Rp 17.244.943.541,- (81,90%) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program utama sebesar Rp. 21056.139.746,-.
2. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 42.675.209.077,- (94,66%) dari total anggaran yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 45.084.728.514,-

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 digunakan seefektif dan seefisien mungkin terhadap kegiatan yang menunjang indikator kinerja. Anggaran dan realisasi

belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran  
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025**

| No | Sasaran                                                                                                  | Indikator                                                                                       | Kinerja |           |           | Anggaran       |                    |                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------|
|    |                                                                                                          |                                                                                                 | Target  | Realisasi | % Capaian | Pagu           | Realisasi Keuangan | % Penyerapan Anggaran |
| 1  | Meningkatnya Luasan Pemulihan dan Perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya                               | Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya            | 0,2%    | 0,298%    | 149%      | 225.869.450    | 192.886.680        | 85,40%                |
| 2  | Meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial | Persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal             | 38%     | 39,86%    | 104,90%   | 5.638.362.282  | 4.468.452.582      | 79,25%                |
| 3  | Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan                                    | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap pendapatan daerah | 0,20%   | 0,19%     | 97,29%    | 1.969.316.375  | 1.844.601.629      | 93,67%                |
| 4  | Meningkatnya Pengembangan Kelembagaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan                                       | Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk                                                | 19,54%  | 20,30%    | 103,89%   | 262.222.300    | 206.829.900        | 78,88%                |
| 5  | Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Jambi                                                      | Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi                                          | 1,94%   | 2,32%     | 119,81%   | 2.191.251.531  | 1.879.741.800      | 85,78%                |
| 6  | Peningkatan Kelembagaan Pengendalian Karhutla                                                            | Persentase Penurunan Laju Deforestasi                                                           | 0,83%   | 0,63%     | 124%      | 3.800.806.298  | 2.752.655.898      | 72,42%                |
| 7  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                      | 87      | 87        | 100,00%   | 52.053.040.024 | 48.574.984.129     | 93,32%                |
|    |                                                                                                          | Predikat Akuntabilitas                                                                          | 76,5    | 74,90     | 97,91%    |                |                    |                       |
|    | JUMLAH                                                                                                   |                                                                                                 |         |           |           | 66.140.868.260 | 59.920.152.618     | 90,59%                |

**Tabel 3.9. Analisis Efisiensi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025**

| No               | Sasaran                                                                                                  | Indikator                                                                                       | %<br>Capaian<br>Kinerja ≥<br>100 | %<br>Penyerapan<br>Anggaran | Tingkat<br>Efisiensi |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1                | Meningkatnya Luasan Pemulihan dan Perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya                               | Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya            | 100%                             | 85,40%                      | 14,60%               |
| 2                | Meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial | Persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal             | 100%                             | 79,25%                      | 20,75%               |
| 3                | Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan                                    | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap pendapatan daerah | 100%                             | 93,67%                      | 6,33%                |
| 4                | Meningkatnya Pengembangan Kelembagaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan                                       | Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk                                                | 100%                             | 78,88%                      | 21,12%               |
| 5                | Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Jambi                                                      | Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi                                          | 100%                             | 85,78%                      | 14,22%               |
| 6                | Peningkatan Kelembagaan Pengendalian Karhutla                                                            | Persentase Penurunan Laju Deforestasi                                                           | 100%                             | 72,42%                      | 27,58%               |
| 7                | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat<br>Predikat Akuntabilitas                                            | 100%                             | 93,32%                      | 6,68%                |
| <b>Rata-rata</b> |                                                                                                          |                                                                                                 |                                  |                             | <b>15,90%</b>        |

Sumber : Dinas Kehutanan 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan penyerapan anggaran pada Tahun 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang baik. Seluruh indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis berhasil mencapai target kinerja sebesar 100%, dengan tingkat penyerapan anggaran yang bervariasi, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran positif.

Pada sasaran *Meningkatnya Luasan Pemulihan dan Perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya*, indikator persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya mencapai target kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 85,40%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi anggaran sebesar 14,60%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perlindungan dan pemulihan ekosistem dapat dilaksanakan secara efektif dengan penggunaan anggaran yang relatif optimal.

Sasaran *Meningkatnya Pemanfaatan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial* juga mencapai target kinerja 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 79,25%, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran sebesar 20,75%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan optimalisasi pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial dengan dukungan anggaran yang lebih hemat namun tetap berorientasi pada hasil.

Pada sasaran *Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan*, indikator persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah mencapai target dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,67%, sehingga efisiensi anggaran yang diperoleh sebesar 6,33%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran digunakan secara langsung untuk mendukung kegiatan utama yang berdampak pada peningkatan kontribusi sektor kehutanan.

Sasaran *Meningkatnya Pengembangan Kelembagaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan* menunjukkan penyerapan anggaran sebesar 78,88% dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 21,12%. Capaian ini mengindikasikan bahwa pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan DAS dapat direalisasikan secara efektif tanpa memerlukan seluruh alokasi anggaran yang tersedia.

Selanjutnya, pada sasaran *Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Jambi*, indikator persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi mencapai target kinerja dengan penyerapan anggaran sebesar 85,78% dan tingkat efisiensi sebesar 14,22%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan secara efisien dengan tetap menjaga kualitas hasil kegiatan.

Sasaran *Peningkatan Kelembagaan Pengendalian Karhutla* mencapai target kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 72,42% dan efisiensi anggaran tertinggi sebesar 27,58%. Tingginya efisiensi ini menunjukkan adanya optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, termasuk sinergi lintas sektor dan pemanfaatan sumber daya pendukung lainnya.

Adapun sasaran *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik* mencapai target kinerja dengan penyerapan anggaran sebesar 93,32% dan tingkat efisiensi sebesar 6,68%. Capaian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas

pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan penggunaan anggaran yang relatif optimal dan tepat sasaran.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efisiensi anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2025 sebesar **15,90%**. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tingkat pencapaian kinerja 100% pada seluruh indikator sasaran, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah mampu melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien, serta mencerminkan penerapan prinsip *value for money* dalam pengelolaan anggaran.

## BAB IV

# PENUTUP



Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan secara umum telah berjalan **baik** dan menunjukkan tingkat ketercapaian kinerja yang **memuaskan**. Sebagian besar indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan mendukung sasaran strategis RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025–2029 telah mencapai dan melampaui target, khususnya pada aspek pemulihan dan perlindungan sumber daya hutan, rehabilitasi lahan kritis, pengendalian deforestasi, serta penguatan kelembagaan pengelolaan lingkungan.

Capaian tersebut mencerminkan adanya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja, sekaligus menunjukkan komitmen Dinas Kehutanan dalam mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target secara optimal, terutama yang berkaitan dengan kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah, serta peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan menuju madya. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan dalam pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Dinas Kehutanan Provinsi berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan sinergi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja yang lebih optimal dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.

Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen akuntabilitas yang informatif dan kredibel, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perbaikan kinerja di masa mendatang.

# LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AKHMAD BESTARI, SH.,MH**

Jabatan : **Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**

Jabatan : **Gubernur Jambi**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,  
GUBERNUR JAMBI**

**Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**

Jambi, 31 Januari 2025

**Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI JAMBI**

**AKHMAD BESTARI, SH.,MH**  
Pembina Utama Madya / IV.d  
NIP. 19740508 199903 1 004

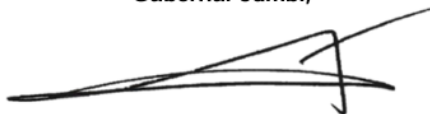
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

| No  | Sasaran Strategis                                                | Indikator Kinerja                               | Target |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                              | (3)                                             | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja | Indeks Kepuasan Masyarakat                      | 87     |
|     |                                                                  | Predikat Akuntabilitas Kinerja                  | 80 (A) |
| 2.  | Menurunnya Tingkat Emisi GRK Sektor Kehutanan                    | Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan | 90 %   |

| Program                                                                             | Anggaran                  | Keterangan            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi                              | Rp. 51.886.824.301        | APBD / DBH-DR / BIOCF |
| 2. Pengelolaan Hutan                                                                | Rp. 11.238.563.175        | APBD / DBH-DR / BIOCF |
| 3. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya                              | Rp. 1.610.130.659         | APBD / DBH-DR         |
| 4. Pendidikan & Pelatihan, Penyuluhan & Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Rp. 6.734.746.852         | APBD / DBH-DR / BIOCF |
| 5. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai                                                 | Rp. 381.383.800           | APBD / DBH-DR         |
| <b>JUMLAH</b>                                                                       | <b>Rp. 71.851.648.787</b> |                       |

Jambi, 31 Januari 2025

Gubernur Jambi,



**Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**

Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Jambi,



**AKHMAD BESTARI, SH.,MH**  
Pembina Utama Madya / IV.d  
NIP. 19740508 199903 1 004



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ANDRI YUSHAR ANDRIA, ~~S.Hut., M.Si.~~

Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Jabatan : Gubernur Jambi

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang d

iperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
GUBERNUR JAMBI

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Jambi, 2025  
Pihak Pertama,  
Pit. KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI JAMBI

H. ANDRI YUSHAR ANDRIA, S.Hut., M.Si.

Pembina Tk. I / IV.b  
NIP. 197111192000031002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI**

| No  | Sasaran Strategis                                             | Indikator Kinerja                         | Target |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                           | (3)                                       | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB | 1,03   |
|     |                                                               | Persentase Peningkatan Tutupan Lahan      | 4,14   |

| Program                                                                                                | Anggaran                  | Keterangan            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. <del>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi</del>                                      | Rp. 51.592.535.939        | APBD / DBH-DR / BIOCF |
| 2. <del>Pengelolaan Hutan</del>                                                                        | Rp. 7.344.439.054         | APBD / DBH-DR / BIOCF |
| 3. <del>Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</del>                                      | Rp. 944.689.450           | APBD / DBH-DR         |
| 4. <del>Pendidikan &amp; Pelatihan, Penyuluhan &amp; Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</del> | Rp. 5.572.980.432         | APBD / DBH-DR / BIOCF |
| 5. <del>Pengelolaan Daerah Aliran Sungai</del>                                                         | Rp. 225.719.300           | APBD / DBH-DR         |
| <b>JUMLAH</b>                                                                                          | <b>Rp. 65.680.364.175</b> |                       |

Gubernur Jambi,



**Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**

Jambi, 20 Mei 2025  
**KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI JAMBI**



**H. ANDRI YUSHAH ANDRIA, S.Hut., M.Si.**

Pembina Tk. I / IV.b  
NIP. 197111192000031002

**RENCANA AKSI DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2025**

| SASARAN                                                       | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA |        | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                             | INDIKATOR KEGIATAN                                                                              | TARGET KEGIATAN |        | TRIWULAN |    |     |    | PENANGGUNG JAWAB               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|----|-----|----|--------------------------------|
|                                                               |                   | VOLUME         | SATUAN |                                                                                                                                |                                                                                                 | VOLUME          | SATUAN | I        | II | III | IV |                                |
| 1                                                             | 2                 | 3              | 4      | 5                                                                                                                              | 6                                                                                               | 7               | 8      | 9        | 10 | 11  | 12 | 13                             |
| Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan |                   |                |        | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                                               | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah | 0.2             | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|                                                               |                   |                |        | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                            | Persentase Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Rencana Tata Hutan di KPH               | 70              | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|                                                               |                   |                |        | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)          | Persentase Peningkatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan                                           | -               |        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|                                                               |                   |                |        | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)     | Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH                                          | 45              | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|                                                               |                   |                |        | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun) | Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH                                          | 45              | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|                                                               |                   |                |        | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)     | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk operasional kantor                              | -               |        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|                                                               |                   |                |        | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)             | Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH                                          | -               |        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|                                                               |                   |                |        | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)              | Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH                                          | -               |        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|                                                               |                   |                |        | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)     | Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH                                          | 42              | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|                                                               |                   |                |        | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)          | Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH                                          | 42              | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|                                                               |                   |                |        | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)  | Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH                                          | -               |        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA |        | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                                              | INDIKATOR KEGIATAN                                                              | TARGET KEGIATAN |        | TRIWULAN |    |     |    | PENANGGUNG JAWAB               |
|---------|-------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|----|-----|----|--------------------------------|
|         |                   | VOLUME         | SATUAN |                                                                                                                                                                 |                                                                                 | VOLUME          | SATUAN | I        | II | III | IV |                                |
| 1       | 2                 | 3              | 4      | 5                                                                                                                                                               | 6                                                                               | 7               | 8      | 9        | 10 | 11  | 12 | 13                             |
|         |                   |                |        | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)                      | Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH                          |                 | -      |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (Dinas Kehutanan)                                      | Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH | 80              | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)                                                        | Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH | 80              | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)                      | Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH | 80              | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)                 | Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH |                 | -      |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)             | Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH | 80              | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)                 | Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH |                 | -      |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)                         | Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH | 80              | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)                      | Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH | 80              | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)              | Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH | 80              | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII) | Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH | 50              | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |

| SASARAN                                                    | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA |        | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                   | INDIKATOR KEGIATAN                                                                     | TARGET KEGIATAN |               | TRIWULAN |    |     |    | PENANGGUNG JAWAB                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|----|-----|----|---------------------------------------|
|                                                            |                   | VOLUME         | SATUAN |                                                                                                                      |                                                                                        | VOLUME          | SATUAN        | I        | II | III | IV |                                       |
| 1                                                          | 2                 | 3              | 4      | 5                                                                                                                    | 6                                                                                      | 7               | 8             | 9        | 10 | 11  | 12 | 13                                    |
|                                                            |                   |                |        | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Dinas Kehutanan)                                      | Persentase peningkatan pemanfaatan di kawasan hutan                                    | 55              | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                            |                   |                |        | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                        | Jumlah Lokasi pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola KPH dan masyarakat               | 8               | Lokasi        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                            |                   |                |        | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)                      | Persentase Peningkatan Pemanfaatan Kawasan Hutan                                       | -               |               |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                            |                   |                |        | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)                 | Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan                           | 45              | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                            |                   |                |        | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)             | Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi  | 50              | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                            |                   |                |        | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)                 | Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan                           | -               |               |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                            |                   |                |        | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)                         | Persentase Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Areal Kemitraan KPH         | 12              | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                            |                   |                |        | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)                          | Persentase Pemanfataaan di kawasan Hutan Produksi                                      | 75              | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                            |                   |                |        | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)                 | Persentase penyelenggaraan pemanfaatan kawasan hutan produksi                          | 55              | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                            |                   |                |        | Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)          | Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi  | 55              | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                            |                   |                |        | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)              | Persentase sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHHBK                | 49              | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                            |                   |                |        | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII) | Persentase pengendalian izin usaha atau kerjasama dan jumlah lahan yang direhabilitasi | 50              | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
| <b>Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi</b> |                   |                |        | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                                     | <b>Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi</b>                          | <b>1.85</b>     | <b>Persen</b> |          |    |     |    | <b>Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</b> |

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA |        | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                           | INDIKATOR KEGIATAN                                                                      | TARGET KEGIATAN |        | TRIWULAN |    |     |    | PENANGGUNG JAWAB               |
|---------|-------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|----|-----|----|--------------------------------|
|         |                   | VOLUME         | SATUAN |                                                                                                              |                                                                                         | VOLUME          | SATUAN | I        | II | III | IV |                                |
| 1       | 2                 | 3              | 4      | 5                                                                                                            | 6                                                                                       | 7               | 8      | 9        | 10 | 11  | 12 | 13                             |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (Dinas)                                                | Persentase pembinaan dan pengawasan rehabilitasi diluar kawasan hutan                   | 24              | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                        | Luas tutupan lahan yang bertambah                                                       | 60              | Ha     |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)                      | Luas Rehabilitasi Lahan kritis di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III                       | 5               | Ha     |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)                 | Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi                                  | 6.37            | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)             | Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi                                  | 2.1             | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)                 | Persentase Peningkatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan                         | 30              | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)                         | Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/kebun bibit Tanaman Kehutanan                 | 25              | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)                          | Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan                       | 65              | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)                 | Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan                       | 65              | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)                      | Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan                       | 90              | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII) | Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/kebun bibit Tanaman Kehutanan                 | 80              | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Dinas)                                                 | Persentase Pengawasan Perizinan Berusaha HHBK dan pelaksanaan identifikasi potensi HHBK | 20              | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                         | Jumlah kelompok yang dibina dalam pengolahan dan pemasaran HHBK                         | 6               | KTH    |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)                     | Jumlah Usaha Produktif HHBK yang dilakukan KTH                                          | 3               | KTH    |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPTD KPHP KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)    | Jumlah kelompok yang dibina dalam pelatihan pengolahan HHBK                             | -               |        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |

| SASARAN                                              | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA |        | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                      | INDIKATOR KEGIATAN                                                                                                    | TARGET KEGIATAN |               | TRIWULAN |    |     |    | PENANGGUNG JAWAB                      |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|----|-----|----|---------------------------------------|
|                                                      |                   | VOLUME         | SATUAN |                                                                                                                         |                                                                                                                       | VOLUME          | SATUAN        | I        | II | III | IV |                                       |
| 1                                                    | 2                 | 3              | 4      | 5                                                                                                                       | 6                                                                                                                     | 7               | 8             | 9        | 10 | 11  | 12 | 13                                    |
|                                                      |                   |                |        | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (Dinas)                                | Persentase penyelenggaraan pembinaan dan monitoring pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000/tahun | 55              | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                      |                   |                |        | Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi 6000 m3/Tahun (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun) | Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam Pengelolaan Hasil Hutan Kayu                                                | 83              | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                      |                   |                |        | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)          | Persentase peningkatan kepatuhan peredaran hasil hutan kayu pada Industri Primer Hasil Hutan                          | 55              | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                      |                   |                |        | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII) | Persentase peningkatan kepatuhan pelaku industri primer hasil hutan memenuhi tata usaha kayu yang legal               | 53              | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                      |                   |                |        | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)      | Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam Pengelolaan Hasil Hutan Kayu                                                | 65              | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                      |                   |                |        | Perbenihan Tanaman Hutan                                                                                                | Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan                                                           | 45              | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
| <b>Peningkatan kelembagaan pengendalian karhutla</b> |                   |                |        | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                                        | <b>Persentase Penurunan Laju Deforestasi</b>                                                                          | <b>0.83</b>     | <b>Persen</b> |          |    |     |    | <b>Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</b> |
|                                                      |                   |                |        | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Dinas)                                              | Persentase Penurunan Laju Deforestasi                                                                                 | 0.83            | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                      |                   |                |        | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                      | Persentase Penurunan Laju Deforestasi                                                                                 | 0.83            | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                      |                   |                |        | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)                    | Persentase Penurunan Laju Deforestasi                                                                                 | 0.83            | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                      |                   |                |        | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)               | Persentase Penurunan Laju Deforestasi                                                                                 | 0.83            | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                      |                   |                |        | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)           | Persentase Penurunan Laju Deforestasi                                                                                 | 0.83            | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                      |                   |                |        | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)               | Persentase Penurunan Laju Deforestasi                                                                                 | 0.83            | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |

| SASARAN                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA |        | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR KEGIATAN                                                                           | TARGET KEGIATAN |               | TRIWULAN |    |     |    | PENANGGUNG JAWAB                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|----|-----|----|---------------------------------------|
|                                                                                                          |                   | VOLUME         | SATUAN |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              | VOLUME          | SATUAN        | I        | II | III | IV |                                       |
| 1                                                                                                        | 2                 | 3              | 4      | 5                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                            | 7               | 8             | 9        | 10 | 11  | 12 | 13                                    |
|                                                                                                          |                   |                |        | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)                                                                                                          | Persentase Penurunan Laju Deforestasi                                                        | 0.83            | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                                                                          |                   |                |        | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)                                                                                                           | Persentase Penurunan Laju Deforestasi                                                        | 0.83            | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                                                                          |                   |                |        | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)                                                                                                  | Persentase Penurunan Laju Deforestasi                                                        | 0.83            | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                                                                          |                   |                |        | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)                                                                                                       | Persentase Penurunan Laju Deforestasi                                                        | 0.83            | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                                                                          |                   |                |        | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)                                                                                               | Persentase Penurunan Laju Deforestasi                                                        | 0.83            | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                                                                          |                   |                |        | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV,XVI dan XVII)                                                                                   | Persentase Penurunan Laju Deforestasi                                                        | 0.83            | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
| Meningkatnya luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya                               |                   |                |        | <b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>                                                                                                                                         | <b>Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya</b>  | <b>0.12</b>     | <b>Persen</b> |          |    |     |    | <b>Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</b> |
|                                                                                                          |                   |                |        | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi                                                                                                                                                             | Persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi          | 65              | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                                                                          |                   |                |        | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangared Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase pembinaan dan perlindungan pemanfaatan tumbuhan dan satwa untuk kewenangan daerah | 70              | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
|                                                                                                          |                   |                |        | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam                                                                                           | Persentase pelaksanaan peningkatan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting            | 70              | Persen        |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi        |
| Meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial |                   |                |        | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>                                                                                                        | <b>Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal</b>   | <b>38</b>       | <b>Persen</b> |          |    |     |    | <b>Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</b> |

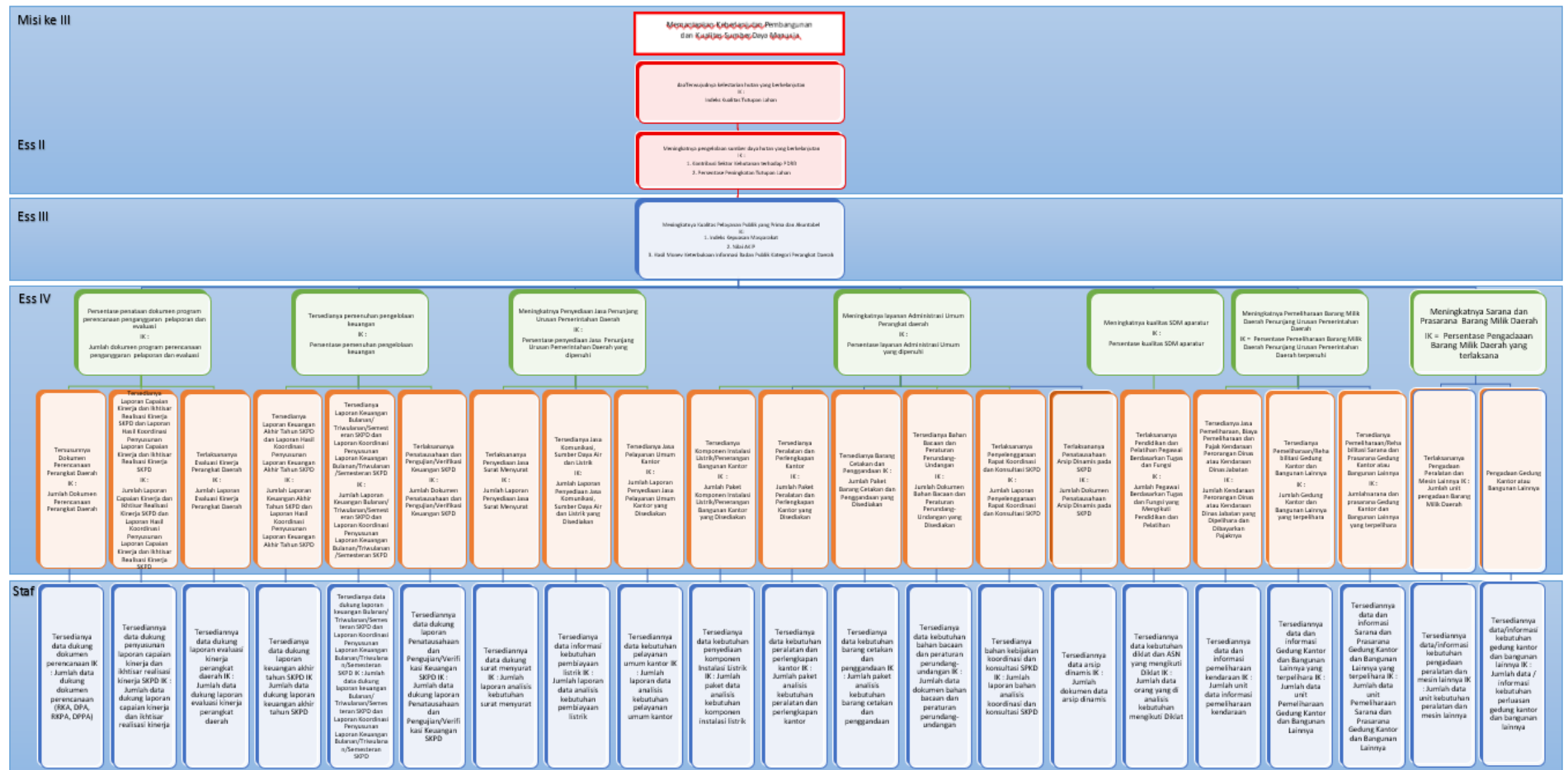
| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA |        | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                   | INDIKATOR KEGIATAN                                                                           | TARGET KEGIATAN |        | TRIWULAN |    |     |    | PENANGGUNG JAWAB               |
|---------|-------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|----|-----|----|--------------------------------|
|         |                   | VOLUME         | SATUAN |                                                                                                                                      |                                                                                              | VOLUME          | SATUAN | I        | II | III | IV |                                |
| 1       | 2                 | 3              | 4      | 5                                                                                                                                    | 6                                                                                            | 7               | 8      | 9        | 10 | 11  | 12 | 13                             |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                            | Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial | 55.6            | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                            | Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial | 56.66           | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)          | Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial | 9.26            | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)     | Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial | 44.65           | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun) | Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial | 45.75           | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)     | Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial | 42.25           | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)             | Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial | 34.25           | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)              | Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial | 34.25           | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)     | Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial | 34.25           | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)          | Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial | 34.25           | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|         |                   |                |        | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)  | Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial | 34.25           | Persen |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |

| SASARAN                                               | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA |        | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                               | INDIKATOR KEGIATAN                                                                           | TARGET KEGIATAN |                   | TRIWULAN |    |     |    | PENANGGUNG JAWAB               |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|----|-----|----|--------------------------------|
|                                                       |                   | VOLUME         | SATUAN |                                                                                                                                                  |                                                                                              | VOLUME          | SATUAN            | I        | II | III | IV |                                |
| 1                                                     | 2                 | 3              | 4      | 5                                                                                                                                                | 6                                                                                            | 7               | 8                 | 9        | 10 | 11  | 12 | 13                             |
|                                                       |                   |                |        | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII) | Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial | 34.25           | Persen            |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
| Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan |                   |                |        | PROGRAM PENGELOLAAN ALIRAN DAERAH SUNGAI (DAS)                                                                                                   | Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk                                             | 1954            | ,%                |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
|                                                       |                   |                |        | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                        | Jumlah kesiapan kelembagaan persiapan rehabilitasi DAS pendataan lahan kritis                | 9 dan 8         | UPTD dan Kelompok |          |    |     |    | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |

Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Jambi,

  
**AKHMAD BESTARI, SH.,MH**  
Pembina Utama Madya / IV.d  
NIP. 19740508 199903 1 004

## CASCADING KEGIATAN RUTIN



KEPALA DINAS,  
H. Andri Yushar Andria, S.Hut., M.Si.  
Pembina Tk. I  
NIP 197111292000031002

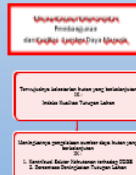
### Amis ke III

## Ess II

### Ess III

Ess

Staf



**KEPALA DINAS,**

**H. Andri Yushar Andria, S.Hut., M.Si.**

Pembina Tk. I

NIP 197111292000031002



## KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

### KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI NOMOR : 01/KEP-KI/JBI/XII/2025

#### TENTANG

#### HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK SE PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jambi melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Provinsi Jambi;
- b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolok ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik di Provinsi Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Jambi Tahun 2025;
- Memutuskan : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
3. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Komisi Informasi Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 25);
4. PERKI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 01/KEP-KI/JBI/XII/2025  
TENTANG  
HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK PROVINSI  
SE JAMBI TAHUN 2025

#### HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK SE PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

##### 1. Badan Publik Informatif

| Kategori Instansi Vertikal Provinsi |                                                                           |       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| No                                  | Nama Badan Publik                                                         | Nilai |
| 1                                   | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi                           | 99,92 |
| 2                                   | Pengadilan Tinggi Agama Jambi                                             | 99,90 |
| 3                                   | Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi                                | 99,85 |
| 4                                   | Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJ/PB) Jambi                   | 99,80 |
| 5                                   | KPU Provinsi Jambi                                                        | 97,40 |
| 6                                   | BAWASLU Provinsi Jambi                                                    | 96,92 |
| 7                                   | Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi                               | 96,80 |
| 8                                   | Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi                     | 96,76 |
| 9                                   | Kejaksaan Tinggi Jambi                                                    | 96,60 |
| 10                                  | Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi                                   | 96,44 |
| 11                                  | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi                               | 94,36 |
| 12                                  | Balai Bahasa Provinsi Jambi                                               | 94,24 |
| 13                                  | Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi                                 | 94,00 |
| 14                                  | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jambi                       | 93,04 |
| 15                                  | Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jambi                                   | 91,60 |
| 16                                  | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi | 90,08 |
| 17                                  | BPJS Kesehatan Provinsi Jambi                                             | 90,06 |
| 18                                  | Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi                    | 90,00 |

##### Kategori Vertikal Kab/Kota

| No | Nama Badan Publik                  | Nilai |
|----|------------------------------------|-------|
| 1  | Pengadilan Agama Muaro Bulian      | 99,80 |
| 2  | Pengadilan Agama Kota Jambi        | 98,84 |
| 3  | Pengadilan Agama Bungo             | 96,72 |
| 4  | Pengadilan Agama Sarolangun        | 90,48 |
| 5  | Pengadilan Agama Muaro Sabak       | 90,00 |
| 6  | Kementerian Agama Sarolangun       | 94,04 |
| 7  | Kementerian Agama Kerinci          | 90,60 |
| 8  | Kementerian Agama Bungo            | 90,24 |
| 9  | Kementerian Agama Tanjung Barat    | 90,08 |
| 10 | Kementerian Agama Tanjung Timur    | 90,00 |
| 11 | Badan Pusat Statistik Muaro Jambi  | 99,80 |
| 12 | Badan Pusat Statistik Tebo         | 99,60 |
| 13 | Badan Pusat Statistik Sungai Penuh | 99,40 |
| 14 | Badan Pusat Statistik Merangin     | 99,20 |

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Jambi pada tanggal 12 Desember 2025

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PUBLIK SE PROVINSI JAMBI TAHUN 2025.
- KESATU : Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik Provinsi Jambi tahun 2025 yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, obyektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.
- KEDUA : Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri dari tujuh kategori Badan Publik yang telah dikualifikasikan berdasarkan tolok ukur yang dihasilkan dari setiap tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komisi ini.
- KETIGA : Keputusan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 15 Desember 2025



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI  
KETUA,

AHMAD TAUFIQ HELMI, SP.,M.Sos

| Pemerintahan DESA |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| No                | Nama Badan Publik | Nilai |
| 1                 | Sumber Agung      | 97,40 |
| 2                 | Purwobakti        | 96,52 |
| 3                 | Aur Duri          | 95,56 |
| 4                 | Muarosingoan      | 90,2  |

##### 2. Badan Publik Menuju Informatif

| Kategori Instansi Vertikal Provinsi |                                                           |       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| No                                  | Nama Badan Publik                                         | Nilai |
| 1                                   | Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) Jambi | 87,80 |
| 2                                   | Komando Resort Militer 042/Garuda Putih                   | 80,00 |

##### Kategori PPID Perangkat Daerah Provinsi Jambi

| No | Nama Badan Publik                                       | Nilai |
|----|---------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jambi   | 86,84 |
| 2  | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi   | 86,20 |
| 3  | Rumah Sakit Umum Raden Mattaher                         | 85,96 |
| 4  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi        | 85,60 |
| 5  | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah Provinsi Jambi | 85,48 |
| 6  | Badan Kependidikan Daerah Provinsi Jambi                | 85,48 |
| 7  | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi                   | 82,04 |
| 8  | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Provinsi Jambi    | 81,40 |
| 9  | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi                          | 80,12 |

##### Kategori PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota

| No | Nama Badan Publik       | Nilai |
|----|-------------------------|-------|
| 1  | PPID Utama Sungai Penuh | 81,80 |

##### Kategori Pemerintahan DESA

| No | Nama Badan Publik | Nilai |
|----|-------------------|-------|
| 1  | Tegal Rejo        | 87,68 |
| 2  | Pasar Singkut     | 82,04 |

##### 3. Badan Publik Cukup Informatif

| Kategori PPID Perangkat Daerah Provinsi Jambi |                                                                       |       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| No                                            | Nama Badan Publik                                                     | Nilai |
| 1                                             | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi | 78,68 |
| 2                                             | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi                          | 78,16 |
| 3                                             | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi                    | 77,88 |
| 4                                             | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi     | 77,00 |
| 5                                             | Dinas Perhubungan                                                     | 65,00 |

**MATRIKS RENCANA AKSI TINDAK LANJUT**  
**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**TAHUN 2025**

| No | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rencana Aksi Tindak Lanjut                                                                                           | Target           | Waktu Pelaksanaan           | Penanggung Jawab | Status/ Progres Penyelesaian |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|
| 1  | Melakukan penyempurnaan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai dengan level jabatan ( <i>cascading</i> kinerja) dengan memperhatikan kriteria SMART ( <i>Specific, Measureable, Achieveable, Relevan, Time Bond</i> ) serta memastikan penentuan target kinerja terukur, selaras, dapat dicapai, dan menantang                                                                        | Telah melakukan penyempurnaan yang diselaraskan dengan target kinerja yang tertuang di dalam draft Renstra 2025-2029 | Akhir Tahun 2025 | Triwulan I s/d Triwulan III | Sekretariat      | Selesai/Tuntas               |
| 2  | Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja dengan memastikan keandalan dalam pengolahan/analisis data kinerja dan menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya untuk seluruh indikator serta menyajikan informasi analisis efisiensi penggunaan sumber daya dengan baik dan jelas                                                                         | Akan diperbaiki pada laporan mendatang                                                                               | Awal Tahun 2026  | Januari 2026                | Sekretariat      | Selesai/Tuntas               |
| 3  | Agar melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Triwulan 1,2,3 dan 4 dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan unit kerja/ bidang dengan mengetahui pimpinan OPD yang disertai dengan jadwal evaluasi dan membuat notulensi rapat mempedomani Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas, Faktor penghambat dan pendorong selaras pada Aplikasi E-PAKET JAMBI | Segera ditindaklanjuti                                                                                               | Akhir Tahun 2025 | Triwulan IV                 | Sekretariat      | Selesai/Tuntas               |

| No | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                         | Rencana Aksi Tindak Lanjut                                                | Target           | Waktu Pelaksanaan          | Penanggung Jawab | Status/ Progres Penyelesaian |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|
| 4  | Menggunakan Pohon Kinerja dan/ atau cascading kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja agar menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/ hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan | Segera ditindaklanjuti dengan menyempurnakan pohon kinerja                | Akhir Tahun 2025 | Triwulan IV                | Sekretariat      | Selesai/Tuntas               |
| 5  | Menyajikan informasi terkait factor keberhasilan capaian kinerja, hambatan dan upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kinerja dalam dokumen pengukuran kinerja (laporan monev renja triwulan)                                   | Segera ditindaklanjuti dengan menyempurnakan Laporan Monev Renja Triwulan | Akhir Tahun 2025 | Triwulan I s/d Triwulan IV | Sekretariat      | Selesai/Tuntas               |
| 6  | Menyusun kebijakan terkait pemberian penghargaan dan sanksi pada lingkup unit kerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja                                                                                                            | Akan segera ditindaklanjuti mulai tahun ini                               | Akhir Tahun 2025 | Desember 2025              | Sekretariat      | Selesai/Tuntas               |
| 7  | Menggunakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Internal dalam perbaikan perencanaan kinerja                                                                                                                                       | Akan dipedomani                                                           | Akhir Tahun 2025 | Triwulan IV                | Sekretariat      | Selesai/Tuntas               |



**H. Andri Yushar Andria, S.Hut., M.Si.**

Pembina Tk. I

NIP 197111292000031002

## PENGHARGAAN-PENGHARGAAN DINAS KEHUTANAN TAHUN 2025



